

**SKRIPSI**  
**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI ANGGOTA**  
**KOPERASI ALFAZZA DI KECAMATAN**  
**BACUKIKI KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**NURUL SHAFIRA AMAR**  
**NIM 18.2200.063**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**PAREPARE**

**2023**

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI ANGGOTA  
KOPERASI ALFAZZA DI KECAMATAN  
BACUKIKI KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**NURUL SHAFIRA AMAR  
NIM 18.2200.063**

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H) Pada  
Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut  
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Judul Skripsi :Penyelesaian Hukum Terhadap Wanprestasi Anggota Koperasi Alfazza di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nurul Shafira Amar

Nim : 18.2200.063

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1426 TAHUN 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikhulan,S.HI., M.H.

NIP : 199402212019031011



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP:19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penyelesaian Hukum Terhadap Wanprestasi Anggota Koperasi Alfazza di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nurul Shafira Amar  
Nim : 18.2200.063  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat K.eterangan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1426 TAHUN 2022 tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

Tanggal Kelulusan : 27 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Zainal Said, M.H. (Ketua)  
Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H (Sekretaris)  
Dr. Hj Saidah, S.HI., M.H. (Anggota)  
Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I., M.HI (Anggota)



Mengetahui:

↓  
Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP: 197609012006042001



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Hukum Terhadap Wanprestasi Anggota Koperasi Alfazza di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad saw.

Penulis menghanturkan terimah kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Amar Tahir dan ibunda Wahida, yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Dr. Zainal Said, M.H. selaku pembimbing utama dan Ayahanda Rustam Magun Pikhulan, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr.Hannani, M.Ag Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan

suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.

3. Rustom Magun Pikahulan, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah .
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
6. Koperasi Alfazza Kota Parepare yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini,
7. Untuk teman dekat saya Nurmaynita Sari yang telah memberikan semangat dan support sehingga bisa menyelesaikan skripsi.
8. Teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan angkatan 2018 studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 03 Juli 2023

Penulis



Nurul Shafira Amar

Nim: 18.2200.063

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurul Shafira Amar

Nim : 18.2200.063

Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 05 Mei 2000

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penyelesaian Hukum Terhadap Wanprestasi Anggota Koperasi Alfazza di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 03 Juli 2023

Penyusun



Nurul Shafira Amar  
NIM:18.2200.063

## ABSTRAK

**Nurul Shafira Amar**, Penyelesaian Hukum Terhadap Wanprestasi Anggota Koperasi Alfazza di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, “dibimbing oleh” Zainal Zaid Selaku pembimbing I dan Rustam Magun Pikhulan Selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Penyelesaian Hukum Terhadap Wanprestasi Anggota Koperasi Alfazza di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Penelitian mengambil data pada Koperasi Alfazza Kota Parepare. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif bersifat Deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.


Hasil penelitian terbagi menjadi 3 yaitu Pertama Bentuk pelanggaran terjadi apabila ada anggota yang tidak membayar kewajibannya, mengabaikan tanggung jawab atau tidak membayar sama sekali bahkan tidak konsisten dalam pembayaran tersebut. Kedua, ada dua faktor internal dan eksternal dimana internal dalam hal ini faktor yang disebabkan oleh karakter dan kemampuan pengurus dalam menganalisa calon anggota kurang baik atau cermat, dikarenakan kedekatan dengan anggota atau juga ketidak mampuan menganalisis secara baik karakter usaha dan karakter anggota, sehingga, analisa yang disajikan tidak akurat. Hal ini mengakibatkan kondisi usaha anggota menurun dan mengalami kerugian, dikarenakan pihak anggota kurang mampu dalam mengelola usaha. Ketiga Secara prosedur penyelesaian wanprestasi pada akad murabahah koperasi Alfazza, langkah pertama memberikan surat peringatan, selanjutnya apabila surat peringatan diindahkan dan direspon oleh anggota kemudian dilakukan perpanjangan pembiayaan. Ada 2 cara dalam menyelesaikan wanprestasi yakni diselesaikan secara kekeluargaan dan mediasi serta litigasi (pengadilan).

**Kata Kunci: Penyelesaian Hukum, Wanprestasi, Anggota Koperasi**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	7
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori Perjanjian.....	11
2. Teori TanggungJawaban.....	15
3. Teori Hukum Ekonomi Syariah .....	19
C. Kerangka Konseptual .....	21
D. Kerangka Pikir .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
C. Fokus Penelitian .....	39
D. Jenis Dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	40

F. Uji Keabsahan Data.....	42
G . Teknik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Bagaimana Bentuk Pelanggaran Wanprestasi Yang Dilakukan Anggota Koperasi Alfazza Kota Parepare .....	40
B. Faktor Apa Yang Mempengaruhi Terjadinya Wanprestasi Anggota Koperasi Di Alfazza Kota Parepare .....	47
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Anggota Pada Koperasi Alfazza Kota Parepare.....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>40</b>
A. Simpulan.....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>



## DAFTAR GAMBAR

No	Daftar Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	33
1.2	Dokumentasi	Lampiran





## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	
3	Instrumen Penelitian	
4	Surat Keterangan Wawancara	
5	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	
6	Dokumentasi	



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### A. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

#### 1. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ...ُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

#### B. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ؤ...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### C. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

#### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “ h” .

#### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “ h” .

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

#### D. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

#### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ّ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.



Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

#### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia selalu memiliki hasrat untuk hidup bersama dan tidak seorang pun yang dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa. Manusia sebagai makhluk pribadi mempunyai kehidupan jiwa mandiri, namun sebagai makhluk sosial manusia tidak mungkin memisahkan diri secara total terutama dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup>

Koperasi telah muncul di Indonesia sejak zaman terdahulu. Sejarahnya, pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R. Aria Wria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri. Ia terdorong oleh keinginan untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maka Patih tersebut mendirikan Koperasi Kredit model *Raiffeisen* seperti di Jerman.<sup>2</sup> Berangkat dari sejarah itu, koperasi mulai bermunculan di Indonesia yang dilatar belakangi oleh upaya untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat khususnya dalam sektor ekonomi. Di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia telah menggariskan dengan tegas bahwa dalam rangka pembangunan nasional, koperasi harus menjadi wadah utama bagi perekonomian rakyat, sesuai isi Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah Koperasi.

---

<sup>1</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, “ Hukum Koperasi Indonesia” , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

<sup>2</sup> Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Koperasi pada simpan pinjam merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan, koperasi merupakan lembaga pemersatu ekonomi rakyat dan berperan untuk memperkuat posisi secara bersama-sama. Salah satu tujuan mendirikan suatu koperasi yaitu memberi kesempatan kepada anggota koperasi agar memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga yang ringan.

Landasan hukum tentang pinjam meminjam dapat dijumpai didalam Al-Qur' an surah Al-Hadid ayat 11 sebagai pedoman :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

“Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).”<sup>3</sup>

Wanprestasi berlaku jika suatu pihak melaksanakan atau tidak melaksanakan atau memberikan sesuatu sesuai yang telah disepakati dapat dikatakan ingkar janji/wanprestasi. Wanprestasi berarti bahwa debitur gagal memenuhi janjinya atau gagal memenuhi janjinya, melanggar perjanjian, dan melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan baginya.<sup>4</sup>

Berikut beberapa permasalahan yang ada di Koperasi masa kini :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Keberpihakan stakeholder
3. Sistem monitoring kelembagaan

<sup>3</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, Al' Quranul Karim Dan Terjemahannya.

<sup>4</sup> Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta, Sinar Grafika, 2008).

Di era milenial saat ini dirasakan oleh gerakan koperasi bahwa peran pemerintah dalam melayani dan mengawasi kelembagaan koperasi masih berbasis secara konvensional.

Pelanggaran Anggota koperasi yang sering terjadi di kota Parepare yang berkaitan dengan wanprestasi salah satunya yaitu dengan beritikad tidak baik, adanya perjanjian yang tidak dipenuhi atau ditinggalkan. Dalam wawancara salah satu koperasi yang ada di Kota Parepare adanya kendala pada saat penagihan yaitu tidak ingin membayar.

Koperasi adalah merupakan salah satu lembaga nonperbankan yang bentuk-bentuk badan usahanya yang beranggotakan orang-orang dengan asas kekeluargaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan diperbaharui oleh Undang-undang nomor 17 Tahun 2012 tentang koperasi dimana sesuai pasal 6 ayat 1 koperasi melaksanakan prinsip koperasi meliputi, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, pengawasannya diselenggarakan secara demokratis dan merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Pada umumnya koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggotanya.

Koperasi bukan hanya merupakan lembaga keuangan yang memiliki tujuan penyaluran dan penghimpunan dana namun juga jasa-jasa keuangan lainnya, peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan didalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis, kekeluargaan, terbuka serta berkeadilan. Dalam UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dari uraian itu salah satu usaha yang sesuai adalah koperasi

karena yang diutamakan pada koperasi adalah kesejahteraan bersama terutama masyarakat.

Koperasi simpan pinjam Alfazza Kota Parepare yang hanya berdiri sendiri tanpa melakukan kerja sama bank ataupun sejenisnya dalam simpanan dan pinjaman ialah lembaga keuangan yang bukan bank dengan melakukan usaha penerimaan simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya yang melalui proses, adanya asas kekeluargaan dalam koperasi dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Perjanjian pinjaman uang merupakan suatu perjanjian antara orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan atau tanpa jaminan tertentu dan di kemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu. Dan dimana wanprestasi berlaku jika suatu pihak melaksanakan atau tidak melaksanakan atau memberikan sesuatu sesuai yang telah disepakati dapat dikatakan ingkar janji atau wanprestasi.

Sehingga bagaimana cara penyelesaian hukum terhadap anggota yang bertindak tidak baik seperti adanya kekerasan dalam menagih ataupun, bahkan ada anggota yang hampir dikenakan senjata tajam, bahkan yang membawa lari uang koperasi yang dipinjam sehingga ingin mengetahui bagaimana penyelesain hukum tersebut.

Namun pada pra penelitian masih banyak permasalahan-permasalahan yang ditemukan dilapangan yakni masih ada anggota yang meminjam namun kurang kesadaran dalam membayar. Masalah kedua yang ditemui di lapangan yakni pada saat pihak penagih mendatangi rumah anggota yang melakukan pinjaman, namun mereka tidak berada dirumah dan memberikan beberapa alasan seperti diluar kota.

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti perlu meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan pelanggaran anggota koperasi, penyelesaian masalah dan penyelesaian

hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi oleh anggota koperasi sehingga mengangkat judul tentang “ Penyelesaian Hukum Terhadap Wanprestasi Anggota Koperasi Alfazza di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran wanprestasi yang dilakukan anggota koperasi Alfazza Kota Parepare ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi anggota koperasi di Alfazza Kota Parepare ?
3. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi anggota pada koperasi Alfazza Kota Parepare?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran wanprestasi yang dilakukan anggota koperasi di kota Parepare.
2. Untuk mengetahui Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi anggota koperasi di kota Parepare.
3. Untuk menganalisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi anggota pada koperasi di kota Parepare.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.




1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberikan masukan dan pemikiran terkhusus pada bidang hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan perjanjian pada koperasi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pihak koperasi, akademisi, praktis hukum dan anggota masyarakat terkait koperasi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelurusan peneliti menemukan beberapa penelitian lainnya, yang dianggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian ini. Berdasarkan pada hasil-hasil tinjauan penelitian atau penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantara sebagai berikut:

1. Penelitian Karya Skripsi Adiningtyas Muladsari dengan judul “ Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kredit tanpa Jaminan (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jateng)” .<sup>5</sup>Metode dalam penelitian yuridis sosiologi Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh anggota yakni pembayaran angsuran terlambat baik secara berurut-urut maupun acak. Cara utama yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan dalam perjanjian kreditan tanpa jaminan adalah dengan mendatangi rumah debitur untuk memberikan peringatan dan menagih. Penyelesaian masalah yang terjadi dalam pemberian kreditan jaminan di Kospin Artha Jateng melalui pengadaan tidak menjadi pilihan oleh koperasi, karena dinilai tidak menguntungkan baik pihak Kospin ArthaJateng maupun pihak debitur oleh sebab biaya untuk proses litigasi cukup tinggi dan membutuhkan waktu cukup lama, sedangkan Kospin Artha Jateng dituntut

---

<sup>5</sup>Muladsari Adiningtyas, "Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kredit Tanpa Jaminan (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jateng)", Semarang : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

untuk segera menyelesaikan kredit bermasalah tersebut dan mendapatkan pengembalian atas kredit yang telah diberikan agar kegiatan usaha dapat terus berjalan dan tidak mempengaruhi tingkat kesehatan koperasi. Persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan kredit. Perbedaan dengan judul peneliti yaitu dari segi fokus permasalahan, Muladsari Adiningyats fokus permasalahan pada wanprestasi dalam pelaksanaan kredit tanpa jaminan sedangkan peneliti fokus permasalahan penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi anggota Koperasi di Kota Parepare.

2. Penelitian karya Tesis January Khatulistiwa Putri Dwitya dengan judul, “Pelaksanaan Gugatan Wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari (KSP Nasari) Kantor Cabang Palembang”.<sup>19</sup> Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum melalui wawancara langsung di lapangan. Hasil penelitian pelaksanaan gugatan wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari (KSP Nasari) Kantor Cabang Palembang adalah pihak koperasi tetap menggunakan cara-cara persuasif terlebih dahulu, misalnya dengan melayangkan surat pemberitahuan tentang adanya keterlambatan, kemudian diadakan pendekatan kekeluargaan serta pemberian toleransi waktu yaitu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran dalam pelunasan pinjaman. Akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi maka pihak yang wanprestasi harus membayar ganti rugi. Penyelesaian bila terjadi wanprestasi adalah diselesaikan melalui non litigasi (diluar pengadilan) dengan musyawarah mufakat karena disebutkan dalam isi perjanjian dan bila tidak terjadi kata sepakat dalam penyelesaian maka dapat dilakukan upaya litigasi (gugatan atau jalur persidangan). Persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti penyelesaian wanprestasi.

Perbedaan dengan judul peneliti yaitu dari segi pembahasan dan lokasi penelitian. January Khatulistiwa Putri



Dwitya membahas pelaksanaan gugabatan wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Kantor Cabang Palembang sedangkan peneliti membahas Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Anggota Koperasi di Kota Parepare.

3. Penelitian karya skripsi oleh Siti Zahrotul Widad yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Hibah Tanah diDesa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan” ,<sup>6</sup> skripsi ini membahas mengenai wanprestasi dalam akad hibah dengan cara analisis dalam hukum Islam. Dimana persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu sama membahas tentang adanya wanprestasi. Sedangkan yang membedakan penelitian ini adalah peneliti terdahulu membahas Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Hibah Tanah di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sedangkan peneliti membahas tentang Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Anggota Koperasi di Kota Parepare.
4. Penelitian karya skripsi oleh A. Sagung Laksmi Dewim yang berjudul “ Penyelesaian Wanprestasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Danu Artha” . Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi para pihak baik koperasi maupun anggota yang melakukan perjanjian simpan pinjam apabila terjadi wanprestasi di Koperasi Danu Artha serta mengungkapkan cara penyelesaian hukum terhadap para pihak yang melakukan perjanjian apabila melakukan wanprestasi di Koperasi Danu Artha. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Anggota Koperasi di Kota Parepare.
5. Ronie Gozali (2012) “ Upaya Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) terhadap anggotanya yang Wanprestasi dalam pengembalian pinjaman di Kota Pontianak” . Dalam penelitian ini bertujuan bagaimana pelaksanaan

---

<sup>6</sup> Siti Zahrotul Widad, “ Analisis Hukum Islam terhadap Wanprestasi Hibah Tanah di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan” , (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya,2019).

pengembalian pinjaman dilakukan secara langsung dengan mencatatkan pada buku yang disediakan oleh pengurus koperasi sebagai permohonan, jika keuangan memungkinkan oleh pengurus koperasi langsung diserahkan dan jika keuangan koperasi tidak mencukupi uangnya diserahkan kebulan berikutnya. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Anggota Koperasi di Kota Parepare.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Perjanjian

#### a. Pengertian Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.<sup>7</sup>

Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>8</sup> Berlainan dengan subekti, menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>9</sup>

Wirdjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu

---

<sup>7</sup>Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011)

<sup>8</sup>R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT.Intermasal, 2011)

<sup>9</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberti, 2009)

pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>10</sup>

Menurut Black' s Law Dictionary, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian” . Inti definisi yang tercantum dalam Black' s Law Dictionary adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.<sup>11</sup>

Beberapa defenisi perjanjian yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa ada yang mendefenisikan sebagai suatu perbuatan, suatu peristiwa dan ada yang mendefenisikanya sebagai suatu hubungan hukum.

#### **b. Syarat Sahnya Perjanjian**

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, antara lain:

##### 1) Kesepakatan

Kesepakatan merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian dianggap lahir atau terjadi, pada saat dicapainya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Kata sepakat atau *consensus* mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendaknya masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian dan kehendak yang satu sesuai secara timbal balik dengan pihak yang lain. setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Namun, KUH Perdata tidak menyebutkan mengenai orang yang cakap membuat perjanjian. Selanjutnya

---

<sup>10</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Wirdjono Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: CV.Mandar maju, 2010)

<sup>11</sup>Salim ,HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2010)



Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa tak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- a) Orang-orang yang belum dewasa;
  - b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
  - c) Orang perempuan dalam hal-hal tertentu ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Suatu Hal Tertentu

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian, yaitu mengenai objek perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu pokok perjanjian berupa barang menimal harus tentukan jenisnya.

J. Satrio mengemukakan bahwa barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat berupa:

- a) Benda yang absolut belum ada yaitu benda yang merupakan objek perjanjian sama sekali belum ada (objektif belum ada) pada saat tercapainya kesepakatan mengenai pokok perjanjian.
- b) Objek perjanjian relatif belum ada yaitu benda yang menjadi objek perjanjian sudah ada tetapi belum menjadi milik pihak yang berjanji (subjektif belum ada).<sup>12</sup>

Barang-barang warisan yang belum terbuka tidak termasuk dalam pengertian barang-barang yang baru yang akan ada, Karena terhadap warisan yang belum terbuka tidak dikenakan untuk dijadikan objek suatu perjanjian. Akibat dari tidak terpenuhinya syarat suatu hal tertentu ini adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.

- 3) Sebab yang Halal

---

<sup>12</sup>Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, (Pekanbaru: Witra Irzani, 2008)

Syarat sahnya suatu perjanjian yang keempat adalah sebab yang halal. Syarat adanya sebab yang halal maksudnya bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan isi atau tujuan perjanjian tersebut. Hal ini dikeranakan undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan adalah isi perjanjian itu.

#### c. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Essensialia merupakan hal-hal yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Unsur ini mengakibatkan terciptanya perjanjian itu, tanpa unsur tersebut maka perjanjian itu tidak mungkin ada.
- 2) Unsur Naturalia merupakan hal-hal yang bersifat bawaan dari perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian (hal-hal yang lazim dimasukkan dalam perjanjian). Disini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah.
- 3) Unsur Aksidentalialia merupakan bagian yang oleh para pihak itu ditambahkan, dalam Undang-undang tidak mengaturnya (hal-hal yang dapat dimasukkan dalam perjanjian).<sup>13</sup>

#### d. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dapat ditemui beberapa asas hukum baik yang berhubungan dengan lahirnya perjanjian, isi perjanjian, kekuatan mengikatnya perjanjian, dan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Beberapa asas hukum perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Asas konsensualisme (persesuaian kehendak) merupakan tuntutan kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

---

<sup>13</sup>Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, (Pekanbaru: Witra Irzani, 2008)

- 2) Asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*) berkenaan dengan isi perjanjian. Asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*) berkenaan dengan akibat perjanjian.
- 3) Asas itikad baik (*togoeder trow*) berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian.
- 4) Asas kepribadian berkenaan dengan berlakunya perjanjian, yaitu menerangkan pihak-pihak mana yang terikat dalam suatu perjanjian.<sup>14</sup>

## 2. Teori TanggungJawaban

### a. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya<sup>15</sup>

Tanggung jawab memiliki pengertian yang sangat luas, namun, menurut Peter Salim, pengertian tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).

Tanggung jawab dalam arti *accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan atau yang berkaitan dengan pembayaran,

<sup>14</sup>R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasal, 2008)

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2011.

Tanggung jawab dalam arti accountability juga dapat diartikan sebagai kepercayaan.<sup>16</sup>

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas (accountability) adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah badan yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Menurut Mustari bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), Negara dan Tuhan.<sup>17</sup>

Menurut Tuner dan Hulme, akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih pada pertanggung jawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggung jawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi).<sup>18</sup>

Bertanggungjawab yang dimaksud sebagai suatu keadaan dimana semua tindakan atau perbuatan atau sikap merupakan penjelmaan dari nilai moral serta nilai luhur kesusialaan atau keagamaa. Bisa dikatakan bahwa bertanggung jawab ialah dalam tatanan norma, nilai kesusialaan, dan agama, dan tidak diluarnya bidang nilai atau norma kesusialaan dan agama tidak dapat dipertanggung jawabkan.

---

<sup>16</sup> Moh Andi Afdi Arrahman, “*Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Pinjaman Anggota Yang Macet Menurut Hukum Positif Indonesia*”. (Skripsi Sarjana : Universitas Mataram, Fakultas Hukum Mataram)

<sup>17</sup> Mohammad Mustari, *Nilai Karakter*, (Yogyakarta: LaksBang PRESS indo, 2011)

<sup>18</sup> Harsya K. Tahir, dkk., “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Sulawesi Utara*”.

### b. Macam-macam Tanggung Jawab (Akuntabilitas)

Pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Menurut Mohammad, ada 3 (tiga) jenis akuntabilitas, yaitu:

- 1) Akuntabilitas Keuangan: Pertanggung jawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan atau penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran.
- 2) Akuntabilitas Manfaat: Pertanggung jawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tersebut adalah efektifitas.
- 3) Akuntabilitas Prosedural: Pertanggung jawaban terkait dengan pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas, serta kepastian hukum.<sup>19</sup>

### c. Dimensi Tanggung jawab (Akuntabilitas)

Menurut sukiant tanggung jawab terbagi menjadi enam dimensi yang merupakan totalitas, yaitu hasil kerja yang bermutu, kesediaan tanggung resiko, pengikatan dorongan pada tugas, memiliki prinsip hidup, mandirian, dan ketertarikan sosial.<sup>20</sup>

- 1) Hasil kerja dimana kemampuan individu melaksanakan tugas yang disepakati sehingga membuat dirinya berusaha menyelesaikan tugasnya sampai tuntas dan berkualitas baik.

---

<sup>19</sup> Rahmi Fajri, Dkk., Jurnal." *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)*" (Vol. 3No.7), h. 1100.

- 2) Kesiediaan menanggung resiko, dimana kesadaran sendiri bahwa tindakan sejak membuat keputusan menerima tugas, meencanakan, dan melaksanakan tugas mengandung resiko positif maupun negatif. Individu tersebut memiliki kesiediaan untuk menerima resiko atas keputusan yang diambilnya, tindakan yang dilakukan dan diakibat dari hasil kerjanya.
- 3) Pengikatan diri pada tugas, yaitu adanya keterikatan antara diri secara keseluruhan dengan tugas yang diembatnya, individu yang bersangkutan tidak akan melarikan diri bila menemui masalah dan akan berusaha sekuat tenaga untuk memecahkan.
- 4) Prinsip hidup, dimana setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh individu dalam menerima dan melaksanakan tugas selalu dilandasi oleh prinsip yang dianutnya, tujuan hidupnya, dan sejauh mana tugas-tugas itu mebei makna pada hidupnya.
- 5) Keadirian dimana kemampuan induvidu untuk melakukan keptusan secara mandiri, selain sadar dengan tugas dan kewajiban, juga sadar dengan hak-hak yang dimilikinya.
- 6) Keterikatan sosial yaitu kemampuan individu dalam mebuat keoutusan beritik tolak paa normaa-norma sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan orang lai. Setiap tindakan yang akan dilakukan selalu dipehitungkan dan diantisipasi dampak dan akibatnya bagi orang lain.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Sukiati, Pengembangan Sikap Tanggung Jawab, (Bekasi: Raksa Indah), 2010.

### 3. Teori Hukum Ekonomi Syariah

#### A. Pengertian Hukum Dalam Ekonomi Islam

Menurut Poerwosutjipto menyatakan bahwa: “ Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh Negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian dan seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut”<sup>22</sup>

Hukum (hukm: Arab) memiliki arti norma atau kaidah yang ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti mempunyai manfaat untuk mengatur masalah manusia dalam bermasyarakat, maka hukum harus mampu mengakomodasi masalah manusia, baik masalah yang sudah, sedang dan yang akan terjadi dan di hadapi manusia, baik masalah yang besar maupun suatu yang belum dianggap masalah. Karena itu, hukum menjadi alat digunakan untuk mengelola kehidupan manusia dari berbagai sektor, ekonomi, sosial, politik, budaya yang didasarkan atas dasar prinsip kemaslahatan.<sup>23</sup>

Menurut M.A. Manan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.

Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, pengertian Ekonomi Syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-quran dan hadits yang mengatur perekonomian umat manusia.

Menurut Dr. Mardani, pengertian ekonomi syariah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh per orang atau kelompok atau badan usaha yang

---

<sup>22</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

<sup>23</sup> Muhammad dkk, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*

berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Islam (Al-Quran dan Hadits) yang dijadikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia demi menjaga kelangsungan hidupnya.<sup>24</sup>

Tujuan dari ekonomi syariah adalah untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi syariah adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai islam guna mencapai falah. Ekonomi islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi islam.

### **B. Sumber Hukum Ekonomi Islam**

Hukum ekonomi Islam sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Alquran, hadis dan sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi. <sup>25</sup> Sumber yang dipakai dalam acuan istinbath hukum ekonomi Islam adalah: Kitab (Alquran) hadis<sup>26</sup>,

---

<sup>24</sup> Aan Anshori, “ *Digitalisasi Ekonomi Syariah*” . Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Vol.7 No.1, 2016, 4

<sup>25</sup> Muhammad dkk, Viksi dan Aksi Ekonomi Islam

<sup>26</sup> Hadis adalah rekaman mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi SAW yang merupakan sunnahnya. Lihat Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah.



Ijma ,qaul sahabi qiyas istihsan masalah mursalah ‘ Urf Syar‘ u man Qablana dan Istisab.<sup>27</sup>

Sumber hukum ekonomi Islam adalah dua warisan utama yang ditinggalkan Nabi yaitu Alquran dan sunnah. Dua sumber utama hukum ekonomi Islam ini dijadikan dasar secara konsisten dalam menata dan mengatur ekonomi perilaku manusia niscaya persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi melanda dinamika dan perkembangan ekonomi modern seperti krisis secara terus menerus tidak akan terjadi. Pangkal dari segala krisis ekonomi dan keuangan global pada hakekatnya harus dititik kedalam diri manusia (inward looking) sendiri.

## **C. Kerangka Konseptual**

### **1. Perjanjian**

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.

---

<sup>27</sup> Istis}ab adalah kelangsungan status hukum suatu hal dimasa lalu pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut.,2011.

a. Asas- asas perjanjian

Asas-asas hukum yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Asas Konsensualisme

Bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (concensus) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil tetapi cukup melalui konsensus belaka. Pada asas konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 butir (1) KUH Perdata yang berarti bahwa pada dasarnya perjanjian itu timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya konsensus atau kesepakatan.

2. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah perjanjian para pihak menurut kehendak bebas membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikat diri dengan siapapun yang ia kehendaki, para pihak juga dapat dengan bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum maupun kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1): Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

3. Asas Personalia

Pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku

---

<sup>28</sup> Evi Ariyani, 2013, Hukum Perjanjian, Yogyakarta, Penerbit Orbit.

dan mengikat untuk dirinya sendiri. Asas Personalia diatur pada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yang berbunyi: segala kebendaan milik debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang *sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang.*

4. Asas itikad baik

Asas itikad baik mempunyai dua pengertian yaitu itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif. Asas itikad baik dalam pengertian subyektif dapat diartikan sebagai sikap kejujuran dan keterbukaan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti objektif berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan atau perjanjian tersebut dilaksanakan dengan apa yang dirasakan sesuai dalam masyarakat dan keadilan. Mengenai asas itikad baik dalam perjanjian ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik.

5. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta Sunt Servanda adalah suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut, mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang. Pada asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

b. Jenis-jenis Perjanjian

Menurut Daris (2001), terdapat beberapa jenis perjanjian yaitu sebagai berikut:

- 1) **Perjanjian Timbal Balik.** Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.
- 2) **Perjanjian Cuma-cuma.** Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah.
- 3) **Perjanjian Atas Beban.** Perjanjian Atas Beban adalah perjanjian dimana prestasi dari pihak yang satu merupakan kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
- 4) **Perjanjian Bernama (Bennoemd).** Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian ini diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata.
- 5) **Perjanjian Tidak Bernama (Onbenoemd Overeenkomst).** Perjanjian Tidak Bernama (Onbenoemd) adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat dalam masyarakat. Perjanjian ini seperti perjanjian pemasaran, perjanjian kerja sama. Di dalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.
- 6) **Perjanjian Obligatoir.** Perjanjian obligatoir adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).
- 7) **Perjanjian Kebendaan.** Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.

- 8) **Perjanjian Konsensual.** Perjanjian Konsensual adalah perjanjian dimana di antara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.
- 9) **Perjanjian Riil.** Di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Perjanjian ini dinamakan perjanjian riil. Misalnya perjanjian penitipan barang, pinjam pakai.
- 10) **Perjanjian Liberatoir.** Perjanjian Liberatoir adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya perjanjian pembebasan hutang.
- 11) **Perjanjian Pembuktian.** Perjanjian Pembuktian adalah perjanjian dimana para pihak menentukan **pembuktian** apakah yang berlaku diantara mereka.
- 12) **Perjanjian Untung-untungan.** Perjanjian Untung-untungan adalah perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian. Misalnya perjanjian asuransi.
- 13) **Perjanjian Publik.** Perjanjian Publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya **dikuasai** oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah Pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Misalnya perjanjian ikatan dinas dan pengadaan barang pemerintahan.
- 14) **Perjanjian Campuran.** Perjanjian Campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tetapi menyajikan pula makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.

## 2. Tanggung jawab

Tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Tanggungjawab merupakan ajaran yang tidak hanya perlu diperkenalkan dan diajarkan namun perlu juga ditanamkan maupun diamankan kepada mahasiswa baik itu tertanam pada nilai nilai tanggung jawab kelak tumbuh di tubuh diri sendiri.

**a. Bentuk-bentuk Tanggung Jawab:**

1) Tanggung Jawab kepada Tuhan

Manusia merupakan salah satu dari banyaknya bukti makhluk ciptaan Tuhan YME. Rasa tanggung jawab manusia sebagai ciptaan kepada Tuhan adalah dengan selalu bersyukur dan menjaga semua nikmat yang telah diberikan-Nya, serta senantiasa untuk mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangan Tuhan.

2) Tanggung Jawab kepada Diri Sendiri

Menanamkan sikap tanggung jawab pada diri sendiri dapat mencerminkan karakter diri kita. Tanggung jawab dengan diri sendiri, yaitu:

- Menjaga diri sendiri dari hal-hal yang membahayakan.
- Menjaga kebersihan diri
- Menjaga kesehatan dan gizi seimbang.
- Menjaga keamanan.
- Melaksanakan apa yang sudah dijanjikan.
- Bertanggung jawab terhadap perkataan dan perbuatan.
- Bertanggung jawab terhadap keputusan yang menjadi pilihannya.

3) Tanggung Jawab kepada Keluarga

Bertanggung jawab dalam keluarga adalah dengan selalu menjaga nama baik keluarga, dengan cara:

- Memelihara kebersihan, kenyamanan, keamanan dalam keluarga.
- Mematuhi aturan yang telah ditetapkan bersama-sama.
- Bertingkah laku sesuai norma dan aturan yang berlaku dalam keluarga.

-Menjaga keharmonisan keluarga dengan saling menyayangi, menghormati, dan menghargai.

4) Tanggung Jawab kepada Lingkungan dan Masyarakat

Sebagai makhluk sosial, tentunya kita memiliki tanggung jawab dalam lingkungan bermasyarakat, yang dapat dilakukan di antaranya dengan:

-Berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat, misalnya menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat.

-Tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan/norma yang berlaku.

-Berani melaporkan kejadian yang merugikan masyarakat kepada yang berwenang.

-Menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya.

5) Tanggung Jawab kepada Bangsa dan Negara

-Menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

-Mencintai tanah air dengan melestarikan bahasa dan seni budayanya.

-Menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

-Selalu mencintai semua produk-produk buatan dalam negeri.

**b. Ciri-ciri dari Sikap Bertanggung Jawab:**

- 1) Selalu berhati-hati
- 2) Disiplin untuk menepati janji yang telah dibuatnya.
- 3) Berusaha melakukan tugas dengan semaksimal mungkin.
- 4) Mampu menanggung risiko atas ucapan dan perbuatannya.
- 5) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap sesuatu.
- 6) Rela berkorban.
- 7) Jujur dalam melakukan sesuatu.
- 8) Berani menanggung risiko.
- 9) Peduli dengan kondisi lingkungan sekitarnya.

Dari penjelasan yang sudah dibahas di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap bertanggung jawab akan mengajarkan seseorang agar lebih kuat menghadapi segala permasalahan yang didapatkannya dan lebih berhati-hati untuk bertindak dan selalu merencanakan segala sesuatu yang ingin dilakukannya dengan matang.

### 3. Hukum Ekonomi Syariah

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan al-muamalah al madiyah yaitu aturanaturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga al-iqtishad yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehematmatnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.<sup>29</sup>

Menurut Abdul Manan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi diatas, abdul manan juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi islam. Perbedaannya pada pilihan, pada ekonomi Islam pilihan kendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> ri, Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi. (Jakarta:Kencana), 2015.

<sup>30</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta:Kencana),2019.



#### 4. Koperasi

Koperasi adalah perusahaan yang berorientasi pada tercapainya kemandirian pengguna jasa (user oriented firm) bukan kumpulan modal seperti halnya badan usaha lainnya yang berorientasi kepada investor (investor oriented firm).<sup>31</sup>

Definisi koperasi syariah menurut Nur. S. Buchori yaitu, koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal dan haamnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.<sup>32</sup>

Peran koperasi adalah sebagai badan usaha ekonomi yang bertugas membantu orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil. Koperasi mempunyai dua peran yaitu peran dalam bidang ekonomi dan peran dalam bidang sosial. Peran koperasi dalam kedua bidang itu bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.<sup>33</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perkoperasian dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan.<sup>34</sup> Pengertian di atas jelas bahwa koperasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Burhanuddin.S. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN-Maliki Press), 2013.

<sup>32</sup> Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media), 2011.

<sup>33</sup> Edilius dan Sudarsono, *Koperasi dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 2010.

<sup>34</sup> Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, 2017.

- a. Koperasi merupakan kumpulan dari beberapa orang termasuk badan hukum yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.
- b. Anggota koperasi menggabungkan diri secara sukarela yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- c. Keuntungan dan kerugian dinikmati dan ditanggung secara bersama. d. Pengawasan koperasi dilakukan oleh anggota dalam suatu rapat anggota tahunan.
- d. Koperasi mempunyai sifat saling tolong menolong, khususnya dalam kegiatan simpan pinjam.
- e. Membayar sejumlah uang sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai syarat menjadi anggota.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian hanya menentukan bahwa koperasi terdiri dari dua jenis, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Namun, secara teoretis jenis-jenis koperasi ini kemudian berkembang tergantung dari sudut mana kita melihatnya.<sup>35</sup>

Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi-koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktik.

Prinsip ke- 1: Keanggotaan yang sukarela dan Terbuka Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin (gender) latar belakang sosial, ras, politik atau agama. Prinsip ke-2 : Pengawasan Demokratis oleh Anggota Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh para anggotanya, yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Pria dan wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggung jawab kepada rapat anggota. Prinsip ke-3 : Pertsipasi Anggota dalam Kegiatan Ekonomi Para anggota memberikan kontribusi permodalan

---

<sup>35</sup> Harsoyo, *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, 2008.

koperasi secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis (terhadap modal tersebut). Setidak-tidaknya sebagian dari modal itu adalah milik bersama koperasi. Apabila ada, para anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas atas modal yang disyaratkan untuk menjadi anggota.

Para anggota mengalokasikan sisa hasil usaha untuk beberapa atau semua dari tujuan berikut ini:

- a. Mengembangkan koperasi mereka, mungkin dengan membentuk dana cadangan, sebagian daripadanya tidak dapat dibagikan;
- b. Membagikan kepada anggota seimbang dengan transaksi mereka dengan koperasi ;
- c. Mendukung kegiatan lainnya yang disahkan oleh rapat anggota.

Prinsip ke-4: Otonomi dan Kemandirian (Independence) Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri serta diawasi oleh para anggotanya. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah, atau memupuk modal dari sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya dan yang mempertahankan otonomi mereka. Prinsip ke-5: Pendidikan, Pelatihan, Penerangan Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota, wakil-wakil anggota yang dipilih oleh rapat anggota serta para manajer dan karyawan, agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi perkembangan koperasinya. Mereka memberikan penerangan kepada masyarakat umum khususnya pemuda dan para pembentuk opini di masyarakat tentang hakikat perkoperasian dan manfaat berkoperasi. Prinsip ke-6: Kerja Sama antar Koperasi Koperasi melayani anggotanya secara kolektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui organisasi koperasi tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Prinsip ke-7: Kepedulian terhadap Masyarakat Koperasi melakukan kegiatan untuk

pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.

## 5. Wanprestasi

Wanprestasi Adalah Gagal bayar atau suatu istilah yang umum digunakan di dalam dunia keuangan, yang mana didalamnya terdapat seorang debitur yang tidak mampu menyelesaikan, tidak memenuhi, atau lalai dalam hal menyelesaikan kewajibannya.

Kewajiban tersebut umumnya berupa utang dan umumnya dialami oleh kebanyakan para pebisnis atau wirausaha, yang memang kerap kali melakukan pinjaman modal untuk bisnis pada badan ataupun lembaga keuangan. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada juga seorang individu yang mengalami kondisi apabila terdapat perjanjian utang yang berlandaskan hukum negara.

### a. Faktor Terjadinya Wanprestasi

Menurut Satrio dalam bukunya menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang membuat suatu pihak atau individu mengalami wanprestasi, yaitu :

#### 1) Adanya Kelalaian Debitur

Bentuk kerugian bisa disalahkan pada pihak debitur jika terdapat unsur kesengajaan ataupun kelalaian dalam suatu peristiwa yang bisa merugikan pihak debitur yang kemudian bisa dipertanggung jawabkan terhadapnya. Kelalaian merupakan suatu kondisi dimana pihak debitur harus mengetahui atau harus mencurigai bahwa tindakan ataupun sikap yang dilakukannya bisa membuat kerugian pada pihak lain.

#### 2) Karena Adanya Kondisi Pemaksaan

Kondisi pemaksaan adalah suatu kondisi yang tidak mampu dipenuhi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa yang bukanlah kesalahannya. Kondisi tersebut tidak bisa diketahui ataupun tidak mampu

diprediksi saat melakukan suatu kontrak. Dalam kondisi yang terpaksa ini, pihak debitur tidak bisa disalahkan karena kondisi paksaan ini hadir di luar kemampuan dan juga kemauan pihak debitur. Dalam keadaan yang dipaksakan ini, debitur tidak dapat disalahkan karena situasi paksaan muncul di luar kemauan dan kemampuan debitur.

**b. Sanksi Wanprestasi**

**1) Kewajiban Membayar Ganti Rugi**

Kompensasi dalam membayar seluruh kerugian karena adanya kerusakan atau terjadi kerusakan pada properti kreditur karena bentuk kelalaian yang dilakukan oleh pihak debitur. Dalam hal menuntut kompensasi, diperlukan adanya tagihan ataupun panggilan terlebih dahulu, kecuali jika terdapat suatu kondisi tertentu yang tidak diperlukan adanya peringatan. Ketentuan terkait kompensasi ini sudah diatur di dalam pasal 1246 KUH Perdata, yang di dalamnya terdiri dari tiga jenis utama, yakni biaya, kerugian, dan juga bunga. Biaya merupakan seluruh bentuk pengeluaran para debitur yang sudah jelas telah diberikan oleh pihak kreditur. Bunga adalah seluruh kerugian atas bentuk kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau sudah dihitung sebelumnya. Nah, kompensasi harus bisa dihitung berdasarkan nilai uang, hal tersebut dilakukan agar menghindari adanya kesulitan dalam hal penilaian jika memang harus diganti dengan cara yang lain.

tersebut sebagai terhapusnya semua kewajibannya. Berdasarkan KUH Perdata di dalam pasal 1266 telah dijelaskan bahwa perbuatan yang dinilai selalu memasukkan dalam perjanjian timbal balik saat suatu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, perjanjian harus disetujui oleh hakim.

## 2) Peralihan Risiko

Sanksi wanprestasi dalam bentuk peralihan risiko berlaku dalam suatu perjanjian yang berkaitan dengan objek pada suatu barang, seperti dalam hal perjanjian pembiayaan leasing. Hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 1237 KUH Perdata pada paragraf 2 yang menyatakan bahwa bila pihak debitur lalai, maka ia harus menyerahkan objek barang, dan seluruh materialnya dengan biaya sendiri.

### c. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi atau tidak menepati janji didalam prakteknya dapat saja terjadi, baik yang dilakukan antara individu dengan individu lainnya, individu dengan badan hukum ataupun badan hukum dengan badan hukum lainnya yang terdiri dari berbagai macam bentuk

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi dimaksud, menurut Prof. R Subekti, SH, adalah : Wanprestasi (kelalaian) seorang debitur dapat berupa 4 macam:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>36</sup>

Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi Tidak memenuhi suatu kewajiban ( prestasi) dalam suatu perjanjian. Maksudnya disini adalah sama sekali pihak debitur tidak melakukan sesuatu kewajiban/ prestasi dengan pihak lain, misalnya didalam perjanjian pembayaran pinjaman, pihak debitur ( anggota koperasi yang mengalami wanprestasi ) sudah ditegur dan diperingatkan secara tertulis agar segera mau membayar pinjaman sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, bahkan sampai

---

<sup>36</sup> R. Subekti, *Hukum perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2008.

kepada peringanan jumlah pinjaman dan perpanjangan waktu yang diberikan koperasi, pihak debitur masih tetap tidak mau membayar pinjaman yang dimaksud. Bearti disini debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajiban/ prestasinya.

Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi Melaksanakan prestasi, tetapi terlambat memenuhi prestasi. Maksudnya adalah bahwa pelaksanaan prestasi itu dilakukan oleh pihak debitur tetapi terlambat, misalnya didalam perjanjian pembayaran pinjaman, pihak debitur ( anggota koperasi yang mengalami wanprestasi ) sesuai dengan isi perjanjian telah menyanggupi membayar pinjaman sesuai batas waktu yang telah ditentukan kepada kreditur ( koperasi Alfazza kota parepare, setelah ditegur dan telah diperingatkan pihak debitur melaksanakan kewajibannya walaupun terlambat membayar pinjamanannya. Dalam hal ini, debitur telah melakukan kewajiban/ prestasi, namun demikian prestasi yang ia berikan terlambat waktunya yang tidak sesuai perjanjian.

Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Maksudnya ialah bahwa pelaksanaan prestasi itu dilakukan oleh pihak debitur (anggota koperasi yang mengalami wanprstasi) tetapi hanya sebagian saja yang dapat terpenuhi atau tidak secara utuh (keseluruhan) dari isi yang telah diperjanjikan, misalnya didalam perjanjian pembayaran pinjamamn pihak debitur (anggota koperasi yang mengalami wanprestasi) sesuai dengan isi perjanjian telah membayar pinjaman kepada kreditur (koperasi Alfazza Kota Parepare akan tetapi didalam pelaksanaannya ia hanya mampu membayar setngah pinjaman saja, walaupun ditegur dan diperingtakna tetapi pihak kreditur tidak snggup membayar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, makan dalam hal ini, debitur (anggota koperasi yang mengalami wanprestasi) telah



melakukan kewajiban atau prestasi, namun demikian prestasi yang ia berikan tidaklah sepenuhnya (sepatutnya) sesuai dengan isi perjanjian yang telah mereka buat bersama.


Dari akibat-akibat hukum tersebut diatas, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap debitur, yaitu : dapat menuntut pemenuhan perikatan; atau pemenuhan perikatan disertai dengan ganti kerugian; atau menuntut ganti kerugian saja atau menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim; atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

Akibat hukum yang kedua timbulnya wanprestasi dimaksud, dapat pula mengakibatkan pembatalan suatu perjanjian oleh pihak kreditur. Mengingat pihak debitur tidak dapat melaksanakan prestasi (kewajiban), disini seolah-olah tidak pernah ada sama sekali perjanjian yang bearti kembali kepada kendala semula.

Akibat hukum yang ketiga dari timbulnya suatu wanprestasi adalah masalah peralihan resiko. Jika wanprestasi dilakukan debitur itu adaya suatu unsur kesengajaanataupun kelalaian ia sendiri, maka soal perlaihan resiko tetap dipikul oleh pihak debitur itu sendiri. Namun demikian lain halnya apabila wanprestasi yang timbul tersebut bukan terletak pada kesalahan pihak debitur akan tetapi karena suatu keadaan memaksa ( *overmacht*) yang bersifat objektif dan hal ini dapat dibuktikannya di muka sidang pengadilan, maka ia dapat minta dibebaskan memikul resiko, tentang hal ini diserahkan sepenuhnya kepada putusan hakim pengadilan.



#### D. Kerangka Pikir



Gambar 1 Kerangka Pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara pelaksanaan penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala ilmiah.

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Pendekatan kualitatif yang merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Dalam sebuah penelitian lapangan, seorang peneliti hendaknya melakukan penelitian dengan langsung melihat objeknya, isehingga peneliti langsung mengamati dan mewawancari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Penelitian deskriptif juga berarti penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena iatau karakteristik individual, situasi, atau kelompok tertentu secara akurat. Dengan kata lain, tujuan penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan seperangkati peristiwa atau kondisi populasi saat ini.<sup>37</sup>

Berdasarkan pandangan tersebut, maka penelitian menetapkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena

---

<sup>37</sup>Sudarman Danim, “ *Menjadi Peneliti Kualitatif*,” Bandung:CV Pustaka Setia.

deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas dan keterkaitan antar kegiatan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menerapkan pendekatan yuridis empiris dengan objek penelitian yaitu lembaga *itentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Nasabah Koperasi di Kecamatan Kota Parepare*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.

Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Nasabah Koperasi di Kecamatan Kota Parepare.

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat di koperasi yang berada di Koperasi Alfazza Kota Parepare

### 2. Waktu Penelitian

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan setelah mendapat surat izin penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian yang akan dilaksanakan 1 bulan

## C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada Penyelesaian Hukum Terhadap Wanprestasi Anggota Koperasi Alfazza Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

## **D. Jenis Dan Sumber Data**

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, dokumentasi, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan atau rekaman video.

### 2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan sifat data itu ada dua yaitu data primer dan sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau informan dengan jalan melakukan wawancara untuk mendukung keakuratan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang didapat dari hasil wawancara kepada Ketua Koperasi di kecamatan bacukiki Kota Parepare.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai pelengkap sumber data primer. Dan sekunder dapat diperoleh berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, jurnal dll.

## **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data adalah segala sesuatu yang menyangkut bagaimana cara atau dengan apa dapat dikumpulkan. Adapun pengumpulan

data dalam penelitian ini menggunakan empat teknik yaitu: wawancara, pengamatan/observasi dan dokumentasi, sebagai berikut:

#### 1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan, yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara adalah sebuah instrumen penelitian yang lebih sistematis. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban yang diberikan dilakukan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan tatap muka, atau jika terpaksa dapat dilakukan melalui telepon. Hubungan dalam wawancara biasanya bersifat sementara, yaitu berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diakhiri. Dalam wawancara, orang yang dimintai informasi (sumber data) disebut dengan informan. Pewawancara harus dapat menciptakan suasana akrab, sehingga informan dapat memberikan keterangan yang kita inginkan dengan penuh kerelaan. Maksud diadakannya wawancara seperti dikemukakan oleh Guba dan Lincoln antara lain sebagai berikut.

Menginstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan. Merekonstruksi kebulatan tersebut sebagai hal yang dialami pada masa lalu, dan memproyeksikan kebulatan tersebut sebagai sesuatu yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang.

Memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain (informan). Memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.<sup>38</sup>

#### 2. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan (Observasi) merupakan suatu aktivitas terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat

---

<sup>38</sup>Bagong Suyanto, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana), h. 69.

secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.<sup>39</sup> Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa semua kegiatan aktivitas di lokasi penelitian akan diamati secara saksama untuk mendukung data analisis penulisan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.<sup>40</sup>

### F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>41</sup> Keabsahan data pada penelitian kualitatif dilakukan untuk membuktikandan menguji data yang diperoleh peneliti.

### G . Teknik Analisis Data

#### 1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui dua cara yaitu<sup>42</sup>: a) editing merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman catatan data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian; b) Verifikasi peninjauan kembali mengenai kegiatan yang telah dijalankan sebelumnya sehingga

---

<sup>39</sup> Ni' matuzahroh dkk, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Ce. I, Malang: UMM Press), 2018

<sup>40</sup>Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

<sup>41</sup> Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*( Parepare: IAIN Parepare, 2020).

<sup>42</sup>Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah*. 2018

hasilnya benar-benar dapat dipercaya. Data yang sudah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk naratif deskriptif.

## 2. Analisis Data

Pada dasarnya, analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Peran analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, gambar atau foto dan dokumen. Analisis data ini, digunakan dalam pengambilan data sebuah penelitian. Melalui teknik ini, Penulis dapat menganalisis setiap data yang terkumpul dilapangan, mampu mengelola data dan memberi gambaran yang di dapatkan dari lokasi penelitian serta menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah didapatkan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Pelanggaran Wanprestasi Yang Dilakukan Anggota Koperasi Alfazza Kota Parepare

Badan hukum, termasuk di dalamnya koperasi, memiliki tanggung jawab sebagaimana manusia yang memiliki tanggung jawab atas tindakannya. Hal ini dikemukakan dalam teori fiksi (*fictie theorie*) oleh Von Savigny dalam Van Apeldoorn, dikarenakan badan hukum itu adalah hal yang abstrak karena tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatakan kehendak seperti manusia. Teori ini diperkuat oleh teori organ (*orgaan theorie*) yang dikembangkan oleh von Gierke, bahwa badan hukum mempunyai alat atau organ seperti tangan untuk berbuat, ataupun mulut untuk berkata menyatakan kehendak dan otak untuk berpikir, sehingga badan hukum bukan hal yang fiktif, melainkan sebagai kenyataan yang tidak berbeda dengan manusia, karena ia diwakili oleh organnya.

Wanprestasi juga memiliki sanksi bagi seseorang yang melakukannya :

- a) Kewajiban membayar kerugian yang diderita oleh pihak lawan (ganti rugi);
- b) Berakibat pembatalan perjanjian;
- c) Peralihan risiko;
- d) Membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai dibawa ke pengadilan).

2. Bahwa Hukum Positif Indonesia<sup>1</sup> memberikan beberapa pilihan untuk penyelesaian sengketa, yaitu :

- a. Non Litigasi. Bahwa penyelesaian Non Litigasi dapat dilakukan diluar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi ini jauh lebih efektif dan efisien seperti penyelesaian yang dikenal dengan Alternatif Dispute Resolution (ADR).
- B. Litigasi.



Bahwa litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan . Penyelesaian sengketa ini dilakukan oleh para pihak untuk mempertahankan hak dan kewajiban dimuka persidangan di pengadilan. Prosedur dalam penyelesaian litigasi ini lebih bersifat formal dan sangat teknis. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini juga harus dilakukan dengan mengajukan gugatan untuk menyampaikan tuntutan kepada pihak tertentu, dengan tujuan agar dapat di periksa dan di sidangkan oleh pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa.

Dengan demikian, jelas bahwa koperasi merupakan perusahaan yang berbadan hukum, yang bertanggungjawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya. Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh pengurus, namun pengurus tidak bertanggungjawab sebagai pribadi karena mereka hanya berperan sebagai “ organ-organ penggerak” dari koperasi itu sendiri. Namun teori organ ini memiliki pengecualian dalam tindakan pengurus yang disebut dengan ultra vires. Seorang pengurus dikatakan melakukan tindakan ultra vires apabila ia telah melampaui kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan dengan demikian perusahaan tidak dapat dikaitkan dengan tindakan pengurus tersebut karena ia telah melampaui wewenang

yang dimilikinya Tindakan ultra vires menyebabkan hilangnya perlindungan hukum (piercing corporate veil) dan pengurus atau direksi korporasi bertanggung jawab atas tindakannya. Tugas serta wewenang para pengurus badan hukum koperasi termuat dalam Pasal 30 UU Perkoperasian dan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan lain yang berlaku di koperasi, sehingga pengurus yang melakukan tindakan yang tidak sesuai atau melampaui batas-batas wewenang itu dapat dikatakan melakukan tindakan ultra vires sehingga koperasi tidak bertanggungjawab atas tindakan ultra vires tersebut, tetapi pengurus itu bertanggungjawab secara pribadi atas tindakannya.

Wanprestasi terjadi apabila anggota debitur tidak melakukan seperti yang diperjanjikan. Anggota debitur melakukan wanprestasi bisa karena dia alpa atau lalai, melanggar perjanjian, melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi (kelalaian/kelapaan) dapat berupa empat macam, antara lain:<sup>43</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana janjinya;
3. Melakukan janjinya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi boleh memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak lainnya untuk

---

<sup>43</sup> R. Subekti, Hukum Perjanjian, hlm. 45

memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian itu disertai penggantian biaya ganti rugi dan bunga.

Pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi boleh memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak lainnya untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian itu disertai penggantian biaya ganti rugi dan bunga.<sup>44</sup>

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dari uraian tersebut di atas dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana “ tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian” . Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian.Prestasi

---

<sup>44</sup> Pasal 1267 KUH Perdata

merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Hasil wawancara Kepada Ketua koperasi Alfazza Jerry yang mengatakan ada 50an lebih adapun nama-nama anggota koperasi yang meminjam<sup>45</sup>

No	Nama	Jenis kelamin	Usaha
1	Hj. Lina	P	Kios
2	Dengsia	P	Kantin
3	Baspul	L	Kios Campuran
4	Dasna	P	Kios
5	Kasmawati	P	Kantin
6	Saharuddin	L	Campuran
7	Wahyuni	P	Kios
8	Rosina	P	Kios
9	Darmi	P	Campuran
10	Uni	P	Kantin

<sup>45</sup> Wawancara Kepada Jerry Ketua Koperasi ALFAZZA Kota Parepare pada tanggal 03 maret 2023

11	Nurhayati	P	Kios campuran
12	Imo	L	Bengkel
13	Sakka	P	Kios
14	Halika	L	Kios
15	Mama rasna	P	Kios
16	Dinda hairuddin	P	Kios campuran
17	Sukma	P	Penjual baju
18	Tina	P	Kios
19	Hendra	L	Kios
20	Ipa	P	Kios campuran
21	Anti	P	Kios
22	Munia	P	Kios
23	Marwa	P	Kios
24	Asni	P	Kios
25	Tipa	P	Campuran
26	Masna	P	Kios
27	Eko	L	Kios Campuran
28	Fatmawati	P	Kios
29	Dengsilo	L	Tukang ojek
30	Waoda	P	Kios campuran
31	imunia	L	Kantin sekolah
32	Tina	P	Kios
33	Halifa	P	Kios
34	Darmi	P	Pecah bela

35	hamida	P	Kantin
36	Mama darno	P	Pedagang
37	Tino	L	Kios
38	Henora	P	Kios campuran
39	Ira	P	Kios
40	Ibondes	L	Kios
41	Imunia	P	Pecah bela
42	Marwia	P	kios kecil
43	Agni	P	Kios
44	Tira	P	Pedagang sayur
45	Masita	P	Campuran
46	Haefa	P	Konter
47	Tini	P	Pedagang kecil
48	Spiko	L	Kios
49	Asm	L	Kios
50	Imunia	P	Kios
51	Isma	L	Kios
52	Hj una	P	Kios
54	Kendi	L	Pecah bela
54	Binda	P	Campuran
55	Agus	L	Tukang ojek
56	Puput	P	Kantin
57	Antong	L	Kios

Hasil wawancara Kepada Ketua koperasi Alfazza Jerry yang menjelaskan bentuk pelanggaran wanprestasi yang dilakukan anggota koperasi ALFAZZA<sup>46</sup>

“Bentuk pelanggaran yang dilakukan anggota itu yaitu :

1. Tidak membayar kewajibannya kepada koperasi.
2. Mengabaikan punya tanggung jawab. Tidak membayar atau tidak konsisten dan masa bodoh.
3. Tidak pernah membayar sama sekali”

Dan menjelaskan proses penagihan yang ada lakukan yaitu

“ Menagih ya menagih, tapi kadang juga dia macet dan diberi toleransi juga selama 3 bulan, apabila tidak menyelesaikan pinjamannya selama 3 bulan itu selama perjanjian dia harus menyerahkan barang sesuai sabel dan koperasi menjual barang tersebut dan mengambil sesuai sabelnya dan apabila ada sisa maka diberikan kepada nasabah tersebut dan apabila kurang harga barang itu maka anggota harus menambahkan sesuai pinjaman.”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas bentuk pelanggaran terjadi apabila ada anggota yang tidak membayar kewajibannya, mengabaikan tanggung jawab, tidak membayar sama sekali bahkan tidak konsisten dalam pembayaran tersebut.

Mengenai tanggung jawab perangkat koperasi yang melakukan tindakan atas nama badan koperasi, tindakan perangkat koperasi sebagai alat perlengkapan koperasi dianggap sebagai tindakan koperasi itu sendiri, dan karenanya koperasi bertanggung jawab terhadap pihak ketiga, serta bertanggungjawab atas tindakan pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota itu atas nama koperasi.

Koperasi bertanggungjawab atas tindakan wakil (alat perlengkapan) dalam ruang lingkup wewenang yang sesungguhnya atau diam-diam,

dalam hal perbuatan melawan hukum yang ultravires, beberapa ahli modern menyatakan bahwa prinsipal badan hukum secara langsung bertanggungjawab bersama-sama dengan wakil, dimana wakil secara tegas telah diberi kuasa untuk melakukan perbuatan itu, kendatipun hal ini adalah diluar kuasa koperasi itu.

### **B. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Wanprestasi Anggota Koperasi Di Alfazza Kota Parepare**

Suatu perjanjian dapat berjalan normal sebagaimana apa yang telah diperjanjikan, apabila pihak-pihak yang terlibat didalamnya melaksanakan kewajiban yang sudah ditetapkan dalam perjanjian. Tetapi, pada waktu tertentu yang tidak dapat diduga oleh para pihak, muncul suatu keadaan yang tidak diinginkan, sehingga perjanjian yang sudah ditetapkan sebagaimana mestinya tidak dapat berjalan dengan baik. Menurut Abdulkadir Muhammad faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi adalah

1. Faktor dari luar Menurut Abdulkadir Muhammad, faktor dari luar adalah peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat.
2. Faktor dari dalam diri pihak Abdulkadir Muhammad menerangkan faktor dari dalam diri para pihak merupakan kesalahan yang timbul dari diri para pihak, baik kesalahan tersebut yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian pihak itu sendiri, dan para pihak itu



sendiri, dan para pihak sebelumnya telah mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua pihak, mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan.

Perjanjian terbentuk karena adanya pernyataan kehendak dari para pihak dimana antara pihak kesatu dengan pihak lain berjanji atau sepakat untuk melaksanakan suatu hal. Suatu perjanjian memiliki unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, objek perjanjian yang disetujui, pertimbangan hukum, serta hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak yang melakukan perjanjian.

Hasil wawancara kepada Ketua Koperasi Alfazza Jerry yang menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi anggota koperasi ALFAZZA<sup>47</sup>

“ Dari orang tidak punya etika. Maksudnya dimana usahanya lancar cuma tidak mau membayar padahal usahanya bagus dan Faktor alam dia mempunyai usaha kena musibah, seperti banjir, kebakaran atau bangkrut.”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi ketika dari anggota tidak mempunyai etika, ketika yang diambil modal di koperasi dalam membuat usaha tetapi usahanya lancar tetapi tidak membayar dan penyebab faktor alam mempunyai usaha tetapi kena musibah seperti banjir, kebakaran ataupun bangkrut itu bisa ditoleransi karena terjadinya Wanprestasi ketika tindakan salah satu pihak

yang terikat di suatu perjanjian, tetapi tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian awal.

Hasil wawancara kepada karyawan anggota Koperasi Alfazza Kazwar menjelaskan bahwa ada beberapa faktor nasabah sehingga melakukan wanprestasi yaitu :

“ Pertama nasabah koperasi dengan usaha yang lancar tetapi karena malas membayar dan karakter yang tidak baik sehingga pembayaran macet, kedua nasabah koperasi yang berkarakter tidak baik karena mempunyai usaha yang bagus tetapi tidak membayar pinjaman, ketiga nasabah koperasi yang pembayaran macet karena terlalu banyak utang di tempat lain, keempat nasabah koperasi yang menjual di pasar, kredit macet karena sakit, tidak dapat menjual dan tidak mendapatkan penghasilan untuk membayar pinjaman.<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa terjadinya wanprestasi kepada nasabah itu sendiri karena ulah mereka yang pembayaran nya macet karena usaha yang tidak mendukung dan mempunyai utang ditempat lain bagi hasil hanya diberikan kepada nasabah yang pembayaran jalan atau pembayaran lancar.

Penulis tidak melakukan wawancara dengan anggota koperasi yang melakukan wanprestasi karena untuk menjaga nama baik anggota koperasi. Namun pihak koperasi memberikan data yang melakukan wanprestasi tetapi tidak diperbolehkan untuk melakukan wawancara karena anggota koperasi yang melakukan wanprestasi tidak ingin diketahui tetangganya maupun keluarganya sehingga penulis tidak melakukan wawancara dengan anggota koperasi kerana nasabah tidak ingin diketahui melakukan wanprestasi.

---

<sup>48</sup> Wawancara Kepada Kazwar karyawan anggota Koperasi ALFAZZA Kota Parepare pada tanggal 03 maret 2023

Adapun nama anggota yang melakukan wanprestasi yaitu:

Tabel 4.1

No	Nama	Alamat	Usaha
1	Antong	Ujunge	Kios
2	Hamida	Jalan amal bakhti	Kantin
3	Fatma	Lappadde	Kios Campuran

Berdasarkan tabel diatas nama yang melakukan wanprestasi karena sudah ada perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya “ bahwa saya akan membayar lunas kepada KSP ALFAZZA selambat lambatnya 30 hari kerja, apabila tidak membayar lunas hutang saya, sebagai gantinya harus menyerahkan barang sebagai jaminan/nilai sisa hutang saya” . Jadi jika anggota koperasi yang melakukan macet pembayaran sesuai perjanjian yang dilakukan pastinya akan menyerahkan jaminan tersebut.

Perjanjian pinjaman yang bersifat konsensual, karena perjanjian itu ada atau lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu pihak peminjaman dan pihak anggota koperasi.<sup>49</sup> Dengan adanya kata sepakat tersebut maka perjanjian pinjaman mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pinjaman tanpa persetujuan pihak lainnya. Apabila perjanjian pinjaman dibatalkan atau diputuskan secara sepihak maka pihak yang lain dapat menuntut. Setelah uang yang menjadi objek yang diperjanjikan tersebut telah diserahkan peminjaman dengan nyata kepada pihak anggota koperasi. Pihak anggota koperasi harus atau mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tepat

<sup>49</sup> Agus YUDHA Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak komersial, kencana, jakarta, 2010.

waktu kepada pihak peminjaman sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam perjanjian. Selain bersifat konsensual perjanjian pinjaman juga bersifat riil sebab harus diadakan penyerahan atau dengan kata lain perjanjian tersebut baru dikatakan mengikat apabila telah dilakukan kesepakatan kehendak dan telah dilakukan penyerahan sekaligus antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu.

Perjanjian itu ada atau lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, dengan adanya kata sepakat maka perjanjian pinjaman mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pinjaman tanpa persetujuan pihak lainnya, pihak peminjam harus mengembalikan uang dengan tepat waktu yang telah ditentukan antara kedua belah pihak. Selain bersifat konsensual perjanjian pinjaman juga bersifat riil sebab harus diadakan penyerahan atau dengan kata lain perjanjian tersebut baru dikatakan mengikat apabila telah dilakukan kesepakatan kehendak dan telah dilakukan penyerahan sekaligus antara kedua belah pihak.

Suatu perjanjian akan mencapai tujuan, jika para pihak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam akta perjanjian. Namun kenyataannya tidak semua perjanjian dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Seperti juga perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian pinjaman di koperasi Alfazza Kota Parepare dalam pelaksanaan selalu ada potensi untuk timbul wanprestasi.

Dalam ilmu hukum yang kita pelajari menjelaskan bahwa suatu perjanjian dan perikatan itu merujuk pada dua hal yang berbeda, perikatan ialah suatu hal yang lebih bersifat abstrak, yang mana lebih menunjuk dalam hubungan hukum pada suatu harta kekayaan antara dua orang ataupun dua pihak atau lebih. Perikatan lebih luas dari perjanjian, yang mana tiap-tiap perjanjian adalah perikatan, tetapi perikatan belum tentu sesuatu perjanjian. Dengan demikian berarti suatu perjanjian ini juga akan

melahirkan suatu hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.<sup>50</sup>

Pada umumnya didalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, suatu perikatan itu lahir dari suatu bentuk perjanjian yang di buat antara mereka yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, dan tak dapat dipungkiri pula bahwa suatu perjanjian memiliki peran penting dalam berkegiatan di dalam masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik sekalipun. Eksistensi sebuah perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat ditemukan landasannya pada Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUH Perdata) yang menjelaskan bahwa: “ Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang” . Selain ketentuan diatas, juga terdapat Pasal lain yang menjelaskan terkait hal diatas seperti pada Pasal 1313 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa: “ Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih” . Kemudian terdapat pula pengertian perjanjian menurut para sarjana, menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>51</sup>

Melalui beberapa pengertian terkait perjanjian tadi maka jelaslah bahwa memang suatu perikatan lahir dari sebuah perjanjian atau persetujuan. Namun daripengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata diatas masih terdapat ketidakjelasan didalamnya, hal ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin.

---

<sup>50</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaj, *Perikatan yang lahir Dari Perjanjian*, Ed. I, Cet.II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

<sup>51</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet.21, Intermedia, Jakarta, (selanjutnya di tulis R. Subekti 4), 2010.

Menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi ini, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban).

### **C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Anggota Pada Koperasi Alfazza Kota Parepare**

Wanprestasi atau pembiayaan bermasalah seringkali terjadi pada lembaga-lembaga seperti koperasi. Faktor penyebabnya pun berbeda-beda, seperti faktor intern dari lembaga keuangan tersebut itu sendiri maupun faktor ekstern seperti dari nasabah dari lembaga keuangan syariah tersebut. Faktor intern dapat berupa kurang telitinya pemberian pembiayaan sedangkan faktor ekstern dapat berupa kelalaian nasabah dalam memenuhi prestasi atau kewajibannya terhadap koperasi tersebut. Wanprestasi nasabah dapat dikategorikan kepada 2 golongan nasabah wanprestasi yaitu:

1. Nasabah tidak mampu membayar. Keadaan nasabah tidak memungkinkan untuk membayarkan kewajibannya karena berbagai hal, seperti keadaan usaha nasabah menurun mengalami kebangkrutan atau penurunan pendapatan. Keadaan seperti ini nasabah tidak sanggup memenuhi kewajibannya namun masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Proses penyelesaian pembiayaan seperti ini dapat dilakukan dengan penjadwalan ulang, persyaratan ulang dan proses penataan ulang oleh Koperasi Alfazza.

2. Nasabah mampu membayar namun tidak mau membayar. Kondisi nasabah memiliki harta atau kondisi keuangan nasabah sedang baik namun nasabah tidak mau memenuhi kewajiban prestasinya karena tidak memiliki itikad baik untuk membayarkan kewajibannya dengan

berbagai alasan. Nasabah bermasalah seperti ini dapat diselesaikan dengan cara Liquidasi yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang.

Dari hasil penelitian di lapangan, diperoleh data yang dapat memberikan banyak informasi berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi anggota Koperasi Alfazza dalam pembiayaan murabahah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi pada Koperasi Alfazza adalah:

1. Account Officer (AO) kejar target untuk mendapatkan nasabah sebanyakbanyaknya. Sehingga dalam proses penilaian calon nasabah kurang teliti;
2. Kondisi usaha anggota sedang menurun sehingga tidak dapat membayar angsuran saat waktu yang dijadwalkan;
3. Adanya itikad kurang baik dari anggota pembiayaan dengan menunda nunda pembayaran dengan memberikan berbagai alasan, misalnya uang sedang digunakan untuk membayar keperluan lain seperti biaya sekolah dan lain-lain;
4. Berhutang ditempat lain. Anggota memiliki hutang yang harus dibayarkan dengan cara mengangsur setiap minggu misalnya.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa dalam penyelesaian anggota wanprestasi atau melalaikan kewajiban anggota dapat diberikan tindakan yang pertama yaitu memberikan peringatan baik secara lisan kepada anggota agar segera membayar kewajibannya. Hal ini dilakukan oleh Koperasi Alfazza terhadap nasabahnya yang lalai dalam membayar angsuran.



Banyak anggota yang belum lunas hutangnya mempengaruhi kegiatan operasional jasa pinjam meminjam pada koperasi kurang stabil. Karena tidak ada uang untuk mengelola dan memutar modal yang telah ada. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya lembaga koperasi saja, tetapi anggota koperasi lain juga merasakan tidak dapat meminjam uang di koperasi. Padahal anggota lain juga membutuhkan uang untuk menambah pengembangan koperasi.

Terkait penyelesaian kasus wanprestasi, karena tidak adanya agunan sebagai penjamin perjanjian pinjam meminjam. Karena perjanjian pinjam meminjam ini termasuk berdasarkan asas kepercayaan koperasi kepada masing-masing anggota Koperasi. Namun, anggota koperasi menyalahgunakan dengan tidak bertanggungjawab dalam melunasi atas perjanjian pinjam meminjam, karena mereka merasa tidak dirugikan

Penyelesaian wanprestasi dilakukan secara kekeluargaan, yaitu dengan memberikan perpanjangan waktu pembayaran kewajiban anggota maksimal sampai akhir bulan. Dengan memberikan perpanjangan waktu kepada anggota dengan cara menawarkan berapa hari yang dibutuhkan untuk dapat membayar angsuran. Cara ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi dari anggota seperti kondisi keuangan, keluarga dan disesuaikan dengan keperluan lain yang dimiliki anggota. Upaya penyelesaian wanprestasi ini merupakan upaya penjadwalan kembali yakni perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktunya. Cara ini dilakukan kepada anggota berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang dilakukan oleh Koperasi Alfazza yang tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam hal angsuran pada saat tiba waktu



pembayaran. Dari penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah diatas sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 48/2005 point tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Mudharabah dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu) dan jumlah angsuran yakni dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa dan perpanjangan tenggang waktu berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Proses penyelesaian wanprestasi dengan cara restructuring (penataan ulang) yang dilakukan oleh Koprasi Alfazza sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Mudharabah. Penyelesaian dilakukan dengan membuat akad baru yang disesuaikan dengan keadaan anggota dengan ketentuan: a. Akad mudharabah dihentikan dengan cara: 1) Obyek mudharabah dijual oleh nasabah kepada dengan harga pasar; 2) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada dari hasil penjualan; Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah; 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara dan nasabah.

Pelaksanaan penyelesaian wanprestasi melalui pengambilan dari simpanan yang dimiliki oleh anggota di koperasi Alfazza kota parepare telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Mudharabah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, tetapi dilakukan pada obyek yang berbeda yakni dengan mengambil sebesar hutang yang dimiliki anggota tetap dengan tujuan melindungi pembiayaan dari anggota juga menguntungkan kedua belah pihak.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa. 1) Pembatalan kontrak saja. 2) Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian. 3) Pemenuhan kontrak saja; Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian.

Penyelesaian wanprestasi oleh nasabah pada Koperasi Alfazza Kota Parepare yaitu koperasi menjalankan kunjungan ke nasabah. Ada proses rencana bagi yang wanprestasi dijadwalkan untuk diselesaikan melalui mekanisme yang dibuat. Misalnya ada dalam pencatatan deadline, kondisi nasabah sehingga melakukan wanprestasi. Proses penagihan atau penyelesaiannya adalah mengetahui penyebab nasabah yang melakukan wanprestasi sehingga bentuk penyelesaiannya berbeda-beda sesuai dengan kondisi nasabah. Tujuannya agar wanprestasi yang terjadi dapat tertata sampai selesai atau pinjaman nasabah lunas.

Wanprestasi disituasi sulit atau usaha bangkrut, Koperasi Alfazza Kota Parepare memberikan kebijakan kepada nasabah. Kebijakan yang diberikan yaitu dengan tidak memaksakan, seperti membayar pinjaman semampu nasabah. Kebanyakan nasabah yang benar-benar mengalami situasi sulit pada masa pandemi yaitu seperti pengusaha-pengusaha kecil, penjual sayuran, penjual-penjual dipinggir jalan, pasar dan lain-lain. Misal kemampuan nasabah Rp.10.000 setiap hari, maka Rp.10.000 setiap hari sebagai pembayaran nasabah sampai pinjaman selesai. Misal angsuran perbulan Rp.500.000 tetapi kemampuan nasabah dua bulan membayar sekali, maka dua bulan sekali sebagai pembayaran nasabah sampai angsuran selesai.

Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari pada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitur melakukan ingkar janji, kreditur dapat menuntut: a.Pemenuhan perikatan. b.Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi. c.Ganti rugi. d.Pembatalan persetujuan timbal balik. e.Pembatalan dengan ganti rugi.<sup>52</sup>

Koperasi dengan menjadikan kelompok sebagai jaminannya merupakan salah satu program untuk mempermudah masyarakat Kota Parepare agar dapat mengajukan pembiayaan modal usaha bagi masyarakat yang berpenghasilan di bawah rata-rata. Dalam praktiknya Koperasi Alfazza di Kota Parepare menuntut untuk menyediakan jaminan kepada peserta Koperasi. Namun, jaminan tersebut bukanlah berupa harta/benda melainkan anggota kelompok yang harus bersedia menerima sebagai jaminan sistem tanggung renteng, hal ini bertujuan agar peserta serius dan bersungguh-sungguh dalam menmbayar angusran dengan tepat waktu. Definisi ini dimana suatu perikatan (kelompok) terdiri dari beberapa orang yang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang dan berhadapan dengan satu orang kreditor, maka pembayaran itu menjadi tanggungan satu kelompok tersebut

Jika nasabah wanprestasi sudah tidak sanggup lagi menyelesaikan kekurangan dalam memenuhi kewajibannya, nasabah dengan sukarela menyerahkan barang jaminannya untuk dijual. Kemudian hasil penjualannya dibayarkan untuk menyelesaikan kekurangan terhadap

---

<sup>52</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 2001), 18.

kewajibannya dan jika masih terdapat sisa, akan dikembalikan kepada nasabah.

Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi Melaksanakan prestasi, tetapi terlambat memenuhi prestasi. Maksudnya adalah bahwa pelaksanaan prestasi itu dilakukan oleh pihak debitur tetapi terlambat, misalnya didalam perjanjian pembayaran pinjaman, pihak debitur ( anggota koperasi yang mengalami wanprestasi ) sesuai dengan isi perjanjian telah menyanggupi membayar pinjaman sesuai batas waktu yang telah ditentukan kepada kreditur. nprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Maksudnya ialah bahwa pelaksanaan prestasi itu dilakukan oleh pihak debitur (anggota koperasi yang mengalami wanprstasi) tetapi hanya sebagian saja yang dapat terpenuhi atau tidak secara utuh (keseluruhan) dari isi yang telah diperjanjikan, misalnya didalam perjanjian pembayaran pinjamamn pihak debitur (anggota koperasi yang mengalami wanprestasi) sesuai dengan isi perjanjian telah membayar pinjaman kepada kreditur (koperasi Alfazza Kota Parepare.

Dampak keterlambatan pelunasan ini berhubungan dengan koperasi dan anggota lainnya. Koperasi tidak berjalan dengan normal untuk kegiatan usaha pinjam meminjam, karena modal belum kembali. Anggota koperasi lainnya yang ingin meminjam uang juga tidak dapat dilayan i, karena tidak ada uang untuk memberi pinjaman dalam perputaran modal. Manusia sebenarnya dapat diperkirakan akibat hukum dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Apa yang kita lakukan terhadap orang lain berdampak pada

peristiwa hukum. Jika perbuatan itu sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat maupun norma hukum yang berlaku, maka perbuatan itu termasuk dalam nilai positif. Akan tetapi, jika perbuatan itu menyimpang dari ketentuan yang ada dalam masyarakat tentu secara otomatis akan berkaitan dengan norma hukum yang telah disepakati dalam tatanan masyarakat. Perbuatan di atas termasuk perbuatan negatif. Dapat dikatakan perbuatan negatif jika perbuatan merugikan orang lain ataupun menyengsarakan orang lain. Dasar norma hukum telah ada berguna untuk menetapkan peraturan yang mengikat seseorang melaksanakan sesuai dengan norma hukum. Apabila melanggar perbuatan yang dianggap salah, maka dapat dikenakan sanksi ringan maupun berat tergantung kasus yang dialami.

Sebagaimana QS. Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” .<sup>53</sup>  
QS. AlBaqarah (2): 280

Apabila seseorang, menjumpai orang yang diberi utang dalam keadaan kesulitan, maka tunggu dan tangguhkanlah penagihannya sampai waktu ia mudah mendapatkan rezeki, sehingga ia mampu membayar utangnya. Juga diriwayatkan berkenaan dengan riwayat tadi, yang telah disebutkan bahwa Bani Mughirah mengatakan kepada Bani Amr bin Umair ketikamenagihnya, “ Kini, kami sedang dalam keadaan sulit, maka tangguhkanlah sampai musim panen buah” . Bani Amr menolak permintaan tersebut. Lalu turunlah ayat yang berkenaan dengan peristiwa mereka .<sup>54</sup>

Koperasi Alfazza Kota Parepare untuk mengurangi terjadinya nasabah melakukan pinjaman dibeberapa tempat sehingga nasabah dapat wanpretasi yaitu bergabung dengan seluruh koperasi dalam satu group dan merupakan satu-satunya koperasi yang menggunakan sistem berbasis online di bawah

<sup>53</sup> Kementerian Agama, “ Al-Qur’ an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia” ,

<sup>54</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, “ Terjemah Tafsir Al-Maragi” , (Semarang: CV. Toha

pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Koperasi Alfazza Kota Parepare sistemnya bagi hasil, ketika nasabah yang diberikan pinjaman



mengalami kerugian tidak disengaja, misalnya tiba-tiba terjadi bencana alam atau ada kerugian diluar dugaan, perlupembicaraan yang lebih dalam lagi ke nasabah apakah masih layak atau benarbenar diberi kelonggaran. Setiap orang masih dianggap masih mampu kedepannya sehingga nama nasabah tidak langsung dihapus dari pembiayaan hanya akan ditinjau lebih dalam kapan nasabah mempunyai usaha lagi.

Koperasi Alfazza Kota Parepare memberikan kelonggaran pengembalian pinjaman tidak sesuai dengan aturan yang sudah dijanjikan. Nasabah yang telat bayar, akan dimaklumi sampai nasabah mampu mengembangkan usahanya sampai usaha bagus untuk dapat membayar pinjaman. Ketika terjadi kerugian diluar dugaan, bukan berarti bahwa harus ditanggung bersama dengan nasabah dibebaskan membayar pinjaman.

Wanprestasi atau pembiayaan bermasalah seringkali terjadi pada koperasi, maka dari itu pertimbangan dan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan pembiayaan perlu dijalankan dengan benar, faktor terjadinya wanprestasi pun berbeda-beda, seperti faktor internal dari koperasi itu sendiri maupun faktor eksternal seperti dari nasabah koperasi tersebut.

Yang menyebabkan terjadinya wanprestasi di KSP Alfazza Kota Parepare adalah salah satunya dari faktor eksternal, dimana anggota yang melanggar, ada beberapa alasan sehingga anggota menjadi wanprestasi. Pertama, kondisi usaha anggota yang sedang menurun, hal ini yang mengakibatkan anggota mengalami gagal bayar dikarenakan usahanya yang sedang menurun dan hasil dari usahanya tersebut tidak dapat untuk mengembalikan pembiayaan sehingga terjadi wanprestasi. Kedua, Fource Major, keadaan dimana banyak hal yang terjadi di luar kemampuan manusia, seperti bencana alam dan meninggal dunia, keadaan tersebut sangat berpengaruh sekali dalam pelaksanaan pengembalian pembiayaan.



Ketiga, adanya itikad tidak baik dari anggota dengan menunda pembayaran dan dana yang diberikan tidak digunakan sesuai kesepakatan yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

Fakta di lapangan hampir semua Koperasi pada umumnya, upaya yang dilakukan dalam mengurangi pembiayaan bermasalah, yaitu mensyaratkan adanya barang jaminan yang berupa barang maupun sertifikat. Dengan adanya barang jaminan atau agunan tersebut, apabila anggota benar-benar tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya maka jaminan tersebut akan dijual.

Hasil wawancara kepada Ketua Koperasi Alfazza Jerry Kota Parepare menjelaskan tentang mekanisme yang dilakukan oleh pihak koperasi dalam menyelesaikan wanprestasi yang dialami yaitu:<sup>55</sup>

“ Wanprestasi yang di kenakan Anggota yang menagih itu ditempuh dengan jalur hukum, dan sesuai perjanjian awal apabila kerjanya bagus dia akan diberi bonus dan apabila dia menyalah gunakan posisi dia dilapangan contohnya memalsukan data, dimana dia menggunakan KTP nasabah untuk ambil uang dan tidak sampai ke nasabah. Otomatis itu termasuk penggelapan,kalo penggelapan masuk pidana karena dia menggelapkan sesuatu yang bukan milik dia, maka dia dikenakan pidana untuk karyawan.

Untuk anggota atau nasabah yang tidak bisa membayar wanprestasinya itu masuk ke perdata kita cuma bisa lapor kepolisian terus ditempuh dengan kekeluargaan, dan ditanya berapa kemampuan kamu bisa bayar dan apabila dia jawab Rp. 10.000 berarti itu.<sup>56</sup>

Jadi buat karyawan wanprestasi dituntut dengan pidana, Kalau nasabah dituntut dengan perdata.”

Adapun Prosedur penyelesaian Wanprestasi pada akad murabahah Koperasi Alfazza tahap 1 secara Kekeluargaan :

1. Memberikan surat pernyataan

<sup>55</sup>Wawancara Jerry Ketua Koperasi Alfazza Kota Parepare

<sup>56</sup> Wawancara Jerry Ketua Koperasi Alfazza Kota Parepare

2. Apabila surat pernyataan diindahkan dan direspon, kemudian dilakukan perpanjangan pembiayaan
3. Selanjutnya, dibuatkan surat perpanjangan pembiayaan namun apabila surat pernyataan yang diberikan tidak diindahkan maka pihak koperasi melakukan pendekatan kekeluargaan, untuk mengeksekusi jaminan.

Berdasarkan Hasil Wawancara Diatas secara prosedur penyelesaian wanprestasi pada akad mudharabah Koperasi Alfazza, langkah pertama yang dilakukan Koperasi adalah memberikan surat peringatan, selanjutnya apabila surat peringatan diindahkan dan direspon oleh anggota kemudian dilakukan perpanjangan pembiayaan, sisa target pokok margin pada saat itu diperpanjang sesuai kesanggupan anggota dan sesuai kesepakatan tanpa ada penambahan biaya, selanjutnya dibuatkan surat perpanjangan pembiayaan. Selanjutnya langkah penyelesaian wanprestasi dalam hal jatuh tempo dan anggota tidak ada itikad baik surat peringatan yang diberikan tidak diindahkan kemudian pihak koperasi melakukan pendekatan kekeluargaan untuk mengksekusi jaminan.

Wanprestasi oleh nasabah tidak diperbolehkan karna melanggar perjanjian dengan tidak memenuhi kewajiban kepada Koperasi Simpan Pinjam Alfazza Kota Parepare. Perjanjian<sup>57</sup> pada koperasi mewajibkan nasabah mengembalikan dana dalam waktu yang telah disepakati oleh nasabah dan koperasi. Nasabah yang wanprestasi harus bertanggung jawab melunasi utang pinjaman sampai selesai pada Koperasi Simpan Pinjam Alfazza Kota Parepare.

Koperasi Alfazza Kota Parepare mengutamakan pelayanan kepada semua mitra. Terjadi wanpretasi, yang dilakukan adalah silaturahmi dengan baik, mencari solusi secara bersama, dan tidak akan membebankan antara

---

<sup>57</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 2018.

satu dengan yang lain. Kecuali bagi nasabah yang sengaja melakukan wanprestasi. Ketika sudah dilakukan peninjauan dan karakter nasabah memang kurang baik, maka bentuk penanganannya juga berbeda. Nasabah yang sengaja wanprestasi tetap diberi pelayanan, kunjungan dengan baik, namun tetap salah maka dapat diselesaikan di jalur hukum atau pengadilan setempat.

Koperasi Simpan Pinjam di Kota Parepare lumayan banyak, dan lumayan banyak juga yang jatuh karena koperasi dasar hukumnya kecil. Tetapi kalau memang giat dan sabar dalam menghadapi nasabah, koperasi akan berjalan baik dan apabila menghadapi nasabah dengan cara kekerasan atau cepat panas, nasabah sekalipun mempunyai uang tidak akan membayar pinjaman. Cara menghadapi dengan sabar yaitu dengan menerima berapapun yang diberikan nasabah kepada koperasi.

Sebelum sampai eksekusi jaminan langkah yang ditempuh pihak koperasi untuk menyelesaikan wanprestasi dalam akad murabahah<sup>58</sup>

1. memberikan Surat Peringatan Keterlambatan Tertunda (SPKT) dengan jangka waktu dua minggu,
2. lalu jika anggota masih tidak membayar atau tidak merespon maka diberikan Surat Peringatan (SP1) dengan jangka waktu 3 hari,
3. apabila anggota tidak merespon atau tidak mengindahkan SP1 maka diberikan Surat Peringatan (SP2) dengan jangka waktu satu minggu,
4. kemudian jika tidak merespon diberikan Surat Peringatan (SP3),
5. selanjutnya dari semua surat peringatan yang diberikan apabila anggota tidak ada respon dan itikad baik maka diberikan Surat Peringatan Keras (SPK).,

---

<sup>58</sup> Heru Maruta. (2018). Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Volume 5 N.

Dalam penyelesaian wanprestasi akad mudarabah yang dilakukan Koperasi Alfazza Kota Parepare apabila tidak menemui kesepakatan dengan nasabah dalam musyawarah yang telah diupayakan sebelumnya,<sup>59</sup> maka pihak Koperasi Alfazza sesuai dengan ketentuan akad yang telah disepakati bersama apabila terjadi suatu perselisihan dikemudian hari dan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat.<sup>60</sup> Apabila permasalahan antara pihak koperasi dan anggota sangat pelik dan tidak bisa diselesaikan melalui kekeluargaan tetapi jika jalur ini tidak selesai berlanjut melalui jalur litigasi.

Prosedur penyelesaian Wanprestasi pada akad mudharabah (secara hukum) Koperasi Alfazza tahap 2 yaitu melalui jalur litigasi, Jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Dalam hal ini Koperasi Alfazza memilih menyelesaikan sengketa wanprestasi akad murabahah melalui pengadilan sebagai tahapan paling akhir dengan melayangkan gugatan sederhana. dan dimana kasus perdata jika tidak membayar hutang dan kasus pidana jika wanprestasi terjadi sesama anggota koperasi.

---

<sup>60</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 2019

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Bentuk pelanggaran terjadi apabila ada anggota yang tidak membayar kewajibannya, mengabaikan tanggung jawab, tidak membayar sama sekali bahkan tidak konsisten dalam pembayaran tersebut.
2. Faktor Apa Yang Mempengaruhi Terjadinya Wanprestasi Anggota Koperasi Di Alfazza Kota Parepare terbagi dua faktor internal dan eksternal dimana internal Dalam hal ini faktor yang disebabkan oleh karakter dan kemampuan pengurus dalam menganalisa calon anggota kurang baik atau cermat, dikarenakan kedekatan dengan anggota atau juga ketidakmampuan menganalisis secara baik karakter usaha dan karakter anggota, sehingga, analisa yang disajikan tidak akurat. Dan dimana faktor eksternal itu sendiri yaitu Kondisi usaha anggota yang sedang menurun dan mengalami kerugian, Adanya i' tikad yang kurang baik dari anggota dalam pembayaran kembali pinjamannya walaupun kemungkinan usahanya baik dan berkembang, namun kewajiban diabaikan, Anggota kurang mampu mengelola usahanya, pada saat mengajukan pinjaman calon anggota selalu optimis akan kemajuan usahanya dan selalu menjelaskan prospek usahanya.
3. Secara prosedur penyelesaian wanprestasi pada akad murabahah Koperasi Alfazza, langkah pertama yang dilakukan Koperasi adalah memberikan surat peringatan, selanjutnya apabila surat peringatan diindahkan dan direspon oleh anggota kemudian dilakukan perpanjangan pembiayaan, selanjutnya dibuatkan surat perpanjangan pembiayaan, apabila surat pernyataan tidak diindahkan maka pihak koperasi melakukan pendekatan kekeluargaan untuk mengeksekusi jaminan. Dan apabila tidak selesai dengan kekeluargaan maka diselesaikan dengan jalur litigasi.

**B.Saran**

1. untuk pihak koperasi bisa jauh lebih baik dalam hal memberi pinjaman kepada seorang anggota baik anggota koperasi maupun nasabah.
2. Semoga tidak ada wanprestasi terjadi untuk kedepanya dan menjadi lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. (Jakarta:Kencana)
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, “ Terjemah Tafsir Al-Maragi” , (Semarang: CV. Toha Putra
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)* (Jakarta: Rajagrafindo Persada).
- Alquran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah, didalamnya dapat ditemui hal ihwan yang berkaitan dengan ekonomi dan juga dapat huku-hukum dan undang-undang diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual beli. Lihat Mardani, Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia
- Bagong Suyanto ,*Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana)
- Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Burhanuddin.S. Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia, (Malang: UIN-Maliki Press)
- Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah*.
- Edilius dan Sudarsono, Koperasi dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- Hadis adalah rekaman mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi SAW yang merupakan sunnahnya. Lihat Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah,
- Harsoyo dkk, Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan
- Harsya K.Tahir, dkk., “ *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PadaPemerintahSulawesi Utara*” .
- Ijma adalah kesepakatan para mujtahid (ahli hukum yang melakukan penemuan hukum syara) sesudah zaman Nabi SAW mengenai hukum suatu kasus tertentu.
- istihsan secara harfiah mengandung arti baik, dalam teori hukum Islam merupakan suatu kebijaksanaan hukum.

Istishab adalah kelangsungan status hukum suatu hal dimasa lalu pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut., h. 20

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaj, Perikatan yang lahir Dari Perjanjian, Ed. I, Cet.II, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Kementerian Agama, “ Al-Qur’ an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia” ,

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al’ Quranul Karim Dan Terjemahannya

Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan* (Pekanbaru: Witra Irzani,)

masalah mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Alquran dan sunnah Nabi SAW dan juga tidak terdapat penegasannya didalam kedua sumber itu secara langsung,

Moh Andi Afdi Arrahman, “ *Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Pinjaman Anggota Yang Macet Menurut Hukum Positif Indonesia*” . (Skripsi Sarjana : UniversitasMataram,Fakultas HukumMataram)

MohammadMustari,*NilaiKarakter*, (Yogyakarta:LaksBangPRESSindo

Muhammad dkk, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*,

Muhammad Kamal Zubair, dkk.*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*(Parepare:IAIN Parepare).

Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, ), h. 202

MuladsariAdiningtyas,"Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kredit Tanpa Jaminan (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jateng)",*Semarang:Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*,2019

Ni’ matuzahroh dkk, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Ce. I, Malang: UMM Press)

Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,

Pasal 1267 KUH Perdata

Qaul sahabi adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi SAW dan pernah bertemu dengan beliau walaupun sebentar.

qiyas adalah perluasan ketentuan hukum yang disebut didalam teks Alquran dan sunnah sehingga mencakup kasusu serupa yang tidak disebutkan dalam teks kedua sumber pokok itu berdasarkan persamaan sifat causal egis antara kedua kasus.




- R. Subekti, Hukum Perjanjian.
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, cet.21, Intermasa, Jakarta, (selanjutnya di tulis R. Subekti 4)
- R. Subekti, Hukum perjanjian, Intermasa, Jakarta
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT.Intermasal,)
- R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, “ Hukum Koperasi Indonesia” , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- RahmiFajri, Dkk,. Jurnal.” *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, KecamatanLawang,KabupatenMalang)*” (Vol. 3No.7), h.1100.
- ri, Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi. (Jakarta:Kencana) .
- Salim ,HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika).
- Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta)
- Sattar, Buku Ajar Ekonomi Koperasi
- Siti Zahrotul Widad, “ Analisis Hukum Islam terhadap Wanprestasi Hibah Tanah di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan” , (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Sudarman Danim, “ *Menjadi Peneliti Kualitatif,*” Bandung:CV Pustaka Setia,
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberti)
- Syar’ u man Qablana adalah ketentuan hukum yang dibawa oleh para Nabi SAW sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Isa A.S, Nabi Ibrahim A.S, Nabi Daud A.S, dan Nabi Musa A.S.
- Urf Dalam istilah hukum Islam ‘ Urf adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nas-nas syariah atau ijmak.
- Wirdjono Prodjodikoro, *Wirdjono Azas-AzasHukum Perjanjian* (Bandung: CV.Mandar maju)
- Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis, Jakarta: Raja Grafindo Persada.



**LAMPIRAN**

**PAREPARE**

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</p>
	<p>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
<p><b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b></p>	

NAMA MAHASISWA : NURUL SHAFIRA AMAR  
NIM : 18.2200.063  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JUDUL : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP WANPRESTASI ANGGOTA  
KOPERASI DI KOTA PAREPARE

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara untuk pihak Koperasi**


1. Sejak tahun berapa koperasi anda berdiri ?
2. Apa faktor yang menyebabkan anggota wanprestasi ?
3. Bagaimana bentuk wanprestasi oleh anggota, apakah semata tidak membayar utang sesuai waktu yang ditetapkan, atau ada bentuk wanprestasi yang lain?
4. Ketika anggota tidak melaksanakan kewajibannya karena benar-benar mengalami kesulitan ekonomi, apakah ada kebijakan yang diberikan ?
5. Seperti apa mekanisme kebijakan itu jika ada ?
6. Apakah jumlah anggota tiap tahunnya semakin banyak mulai 2019-2022?

7. Berapa jumlah anggota yang wanprestasi pada tahun 2019-2022 ?
8. Bagaimana pelaksanaan pemberian pinjaman kepada anggota ?
9. Bagaimana bentuk perjanjian simpan pinjam yang dilakukan ?
10. Bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh pihak koperasi dalam menyelesaikan wanprestasi yang dialami ?
11. Bagaimana upaya solusi yang sifatnya lebih humanis kepada anggota yang wanprestasi ?
12. Apabila nasabah tidak bisa lagi memenuhi membayar utangnya, dalam jangka berapa lama diberikan sebelum koperasi menarik barang jaminan ?

Parepare, 31 Desember 2022


Mengetahui:

Pembimbing utama



Dr. Zainal Said, M.H  
NIP:19761118 200501 1 002

Pembimbing pendamping



Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H  
NIP:19940221 201903 1 011

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B- 429 /In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di

KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURUL SHAFIRA AMAR  
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 05 Mei 2000  
NIM : 18.2200.063  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : JL.LASINRANG LR.PERTAMINA NO.3

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI ANGGOTA KOPERASI ALFAZZA DI KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

31 Januari 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001





KSP ALFAZZA KOTA PAREPARE  
NIB : 1291000151116

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jerry Latulette  
Alamat : BTN Griya Timur, Jalan Studion Gelora Mandiri Blok B No.2 Kota Parepare  
Jabatan : Ketua Koperasi Alfazza Kota Parepare  
No. HP : 0853 9456 2022

Menyatakan Bahwa :


Nama : NURUL SHAFIRA AMAR  
Nim : 18.2200.063  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah/ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Alamat : Jl. Lasinrang Ir Pertamina

Benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara di KSP ALFAZZA Kota Parepare pada tanggal 21 Februari sd 21 Maret 2023 . Dalam rangka penyusunan penelitian dengan Judul” Pengaruh Usaha Simpan Pinjam Koperasiterhadap Kesejahteraananggota Koperasi Alfazza Kota Parepare”

Demikian surat keterangan penelitian ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Juni 2023

Kepala Koperasi Alfazza,

  
JERRY LATULETTE



**SRN IP0000165**

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 165/IP/DPM-PTSP/2/2023**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA  
NAMA : **NURUL SHAFIRA AMAR**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
ALAMAT : **JL. LASINRANG LR. PERTAMINA KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE**  
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI ANGGOTA KOPERASI ALFAZZA DI KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KOPERASI SIMPAN PINJAM AL FAZZA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **21 Februari 2023 s.d 21 Maret 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **22 Februari 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
Pangkat : **Pembina (IV/a)**  
NIP : **19741013 200604 2 019**

**Biaya : Rp. 0.00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik







Nama – Nama Nasabah koperasi Alfazzah

Mei

Nama Nasabah	Nilai	%	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Fitri	1.000.000	200.000										
Di Sula	1.000.000	200.000										
Pasrut	200.000	200.000										
Pasria	300.000	200.000										
Fitri Mawati	1.000.000	200.000										
Selamatudin	300.000	200.000										
Mahasiswa	1.000.000	200.000										
Roscha	500.000	200.000										
Dhani	1.000.000	200.000										
Ukri	200.000	200.000										
Muhammad	500.000	200.000										
Indo	500.000	200.000										
Specta	1.000.000	200.000										
Hafid	500.000	200.000										
Mama Dama	300.000	200.000										
Rizka Nurca	1.000.000	200.000										
Sabrina	500.000	200.000										
Mp. Satri	500.000	200.000										
Tina	500.000	200.000										
Rahmi	1.000.000	200.000										
Hernia	500.000	200.000										
Ira	1.500.000	200.000										
Eg. Sita	1.000.000	200.000										
Ahri	500.000	200.000										
Gunna Mawati	1.000.000	200.000										
Roodeng	500.000	200.000										
Murid	1.500.000	200.000										
Mawati	1.000.000	200.000										
Acni	300.000	200.000										
Dipa	100.000	200.000										
Masita	1.000.000	200.000										
Epo	300.000	200.000										
FATMAWATI	400.000	200.000										
T. 1.162.000	1.400.000	200.000										

Handwritten notes and calculations are present throughout the table, including a circled 'T. 1.162.000' and various numerical entries in the columns.

Nama – Nama Nasabah koperasi Alfazzah



Nama – Nama Nasabah koperasi Alfazzah

No.	Nama Nasabah	Simpanan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Elisa	80000	20000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Dani	100000	80000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	NURHAYATI	50000	50000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	SPICKA	100000	50000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	HAIFA	50000	50000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	MARIADEVA	80000	80000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	TINA	50000	80000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	ITA	150000	80000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	REDEENS	50000	80000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	MARWAN	1000000	80000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	MAMA	70000	80000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	RONA	100000	80000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	ASMA	20000	50000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	EPH	80000	80000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	FAHREHWA	80000	80000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	LOMAH	150000	80000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	STANISIA	100000	100000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		10 50000	10 50000																			
	HOLMA	200000	80000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	ITA	50000	50000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Ms. SANTI	50000	80000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	KENANG	50000	50000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	RAFI	40000	80000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	LENA	25000	80000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	ANITA BAHU	50000	80000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	DIAN	50000	80000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	BUNDA WAHID	400000	100000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	ANITA	70000	80000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	WIKHA	100000	80000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	AGUS	50000	80000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	FAHREHWA	50000	80000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	DARA	50000	80000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	RO SLA	500000	80000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		19 85000	19 85000																			

Nama – Nama Nasabah koperasi Alfazzah

Tgl	Nama Nasabah	Uraian	Sald	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01/06/21	Amri	2.000,00	2.000,00																				
	Ni	500,00	500,00																				
02/06/21	Amri	400,00	400,00																				
03/06/21	Murwan	1.000,00	1.000,00																				
04/06/21	ST. AMIN	2.000,00	2.000,00																				
05/06/21	Riska	2.000,00	2.000,00																				
	Ida	1.500,00	1.500,00																				
	Dani	800,00	800,00																				
	Fanni	700,00	700,00																				
	Fanni	400,00	400,00																				
	Amri	700,00	700,00																				
	Azzahra	500,00	500,00																				
	Yusma	1.000,00	1.000,00																				
16/06/21	EUPH	500,00	500,00																				
17/06/21	M. Satrio	500,00	500,00																				
18/06/21	Bambang	1.500,00	1.500,00																				
	Dani	500,00	500,00																				
20/06/21	Amri	700,00	700,00																				
	Hopi	1.000,00	1.000,00																				
	Ida	500,00	500,00																				
	Ida	500,00	500,00																				
	Fanni	800,00	800,00																				



Nama – Nama Nasabah koperasi Alfazzah

No	Nama Nasabah	Anggaran	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	Bacdu	200.00	200.00	+										
2	Dodan	1.000.00	1.000.00	+										
3	Muhayari	500.00	500.00	+										
4	Spiha	1.000.00	1.000.00	+										
5	Harpa	500.00	500.00	+										
6	Tina	500.00	500.00	+										
7	Indones	500.00	500.00	+										
8	Imung	700.00	700.00	+										
9	Ami	200.00	200.00	+										
10	Fto	200.00	200.00	+										
11	Ho Lina	2.000.00	2.000.00	+										
12	Muhammad	500.00	500.00	+										
13	Wendang	500.00	500.00	+										
14	Wendang M	2.000.00	2.000.00	+										
15	Ami	500.00	500.00	+										
16	Da Sila	5.000.00	5.000.00	+										

Data anggota yang berwanprestasi beserta perjanjiannya

**KSP ALFAZZA**  
NIB : 1291000151116

Pinjam ke : (1) satu ..... Daerah Resort : KASII

Pinjaman No. : 031 ..... Anggota No. : 2f

Nama : ACTOSE ..... Tanda Terima Simpanan

Tempat Jualan : MATRAC ..... Pokok Rp. ....

Jualan : L105 ..... Wajib Rp. 27.000

Rumah di : WUCBE

Telp/HP : 085-267-898-121

Rt. 00 Rw. 00 Kelurahan : WUCBE

Pinjaman Pokok : 1.500.000

Jasa Pinjaman : 30.000

Jumlah : 1.530.000

Menyicil Rp. 60.000 x 20 hari

Angsuran Ke : 30	Angsuran Ke : 29	Angsuran Ke : 28	Angsuran Ke : 27	Angsuran Ke : 26
Angsuran Ke : 25	Angsuran Ke : 24	Angsuran Ke : 23	Angsuran Ke : 22	Angsuran Ke : 21
Angsuran Ke : 20	Angsuran Ke : 19	Angsuran Ke : 18	Angsuran Ke : 17	Angsuran Ke : 16
Angsuran Ke : 15	Angsuran Ke : 14	Angsuran Ke : 13	Angsuran Ke : 12	Angsuran Ke : 11
Angsuran Ke : 10	Angsuran Ke : 9			

PEKERJAAN SEWA-Sewa  
KABUPATEN KINER  
7300051502710001

Alamat : MATRAC  
Jalan : LAMPANG  
RT/RW : 00/00  
Kecamatan : WUCBE  
Kabupaten : KASII  
Provinsi : SULAWESI SELATAN  
Kode Pos : 730000  
No. Telp : 041-267898121

**SURAT PERJANJIAN PROMISE**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ACTOSE

Umur : 52 TAHUN

Alamat : WUCBE

Usaha : L105

Bahwa saya akan membayar LUNAS kepada KSP ALFAZZA selambat-lambatnya 30 hari kerja, apabila tidak membayar LUNAS hutang saya, sebagai gantinya harus menyerahkan barang sebagai jaminan / nilai sisa hutang saya. Demikian surat perjanjian ini saya buat dengan pikiran yang sehat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, apabila tidak menepati perjanjian ini saya bersedia dituntut secara hukum yang berlaku.

Petugas Pngangan : M. Rasuae

Yang Berjanji : [Signature]



Data anggota yang berwanprestasi beserta perjanjiannya

**KSP ALFAZZA**  
NIB : 1291000151116

Pinjam ke : (D) satu Daerah Resort : KASIA

NO. PINJAMAN : 027 NAMA LENGKAP : Hamida ALAMAT USAHA : Stam JENIS USAHA : Kantin JENIS AGUNAN : K TELP. RUMAH/HP : ALAMAT RUMAH (KTP) : RT...../RW.....KELURAHAN : BESAR PINJAMAN : Rp. 500.000 JASA PINJAMAN : Rp. 100.000 JUMLAH : Rp. 600.000 MENYICIL : Rp. 25.000 x 24 x	TANDA TERIMA SIMPANAN POKOK : Rp. WAJIB : Rp. SUKARELA : Rp. 20.000 JUMLAH : Rp. TANDA TANGAN ACC (.....)
---	---

Ke 24 Titipan.....	Ke 23 Titipan.....	Ke 22 Titipan.....	Ke 21 Titipan.....	
Ke 20 Titipan.....	Ke 19 Titipan.....	Ke 18 Titipan.....	Ke 17 Titipan.....	Ke 16 Titipan.....
Ke 15 Titipan.....	Ke 14 Titipan.....	Ke 13 Titipan.....	Ke 12 Titipan.....	Ke 11 Titipan.....
Ke 10 Titipan.....	Ke 9 Titipan.....	Ke 8 Titipan.....	Ke 7 Titipan.....	Ke 6 Titipan.....
Ke 5 Titipan.....	Ke 4 Titipan.....	Ke 3 Titipan.....	Ke 2 Titipan.....	

**PROMISE**

Pare 01 14 07 023 Jumlah 600.000

Dua bulan setelah tanggal tersebut, saya bayar lunas kepada koperasi dan Apabila tidak Lunas saya siap menyerahkan Barang Jaminan untuk di Amankan kepada Pihak Koperasi

Uang Sejumlah Enam Ratus Ribu Rupiah

Mengetahui :  
 Petugas :  
 Mengetahui :  
 Pengawas :  
 PROMETEN  
 Tanda tangan yang menerima  
 (Hamida) (Jasa)  
 Istri Suami

Data anggota yang berwanprestasi beserta perjanjiannya

**KSP ALFAZZA**  
NIB : 1291000151116

Pinjam ke : (D) catu ..... Daerah Resort : KASIA .....

<p>NO. PINJAMAN : 025 NO. AGT. 25 .....</p> <p>NAMA LENGKAP : Fatma .....</p> <p>ALAMAT USAHA : Supa .....</p> <p>JENIS USAHA : kios campuran .....</p> <p>JENIS AGUNAN : F/c .....</p> <p>TELP. RUMAH/HP : Supa .....</p> <p>ALAMAT RUMAH (KTP) : .....</p> <p>RT...../RW.....KELURAHAN : .....</p> <p>BESAR PINJAMAN : Rp. 5.000.000 .....</p> <p>JASA PINJAMAN : Rp. 1.000.000 .....</p> <p>JUMLAH : Rp. 6.000.000 .....</p> <p>MENYICIL : Rp. 150.000 x 40 H .....</p>	<p>TANDA TERIMA SIMPANAN</p> <p>POKOK : Rp. ....</p> <p>WAJIB : Rp. ....</p> <p>SUKARELA : Rp. ....</p> <p>JUMLAH : Rp. ....</p> <p>TANDA TANGAN ACC</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>
--	---

Ke 24 Titipan.....	Ke 23 Titipan.....	Ke 22 Titipan.....	Ke 21 Titipan.....	
Ke 20 Titipan.....	Ke 19 Titipan.....	Ke 18 Titipan.....	Ke 17 Titipan.....	Ke 16 Titipan.....
Ke 15 Titipan.....	Ke 14 Titipan.....	Ke 13 Titipan.....	Ke 12 Titipan.....	Ke 11 Titipan.....
Ke 10 Titipan.....	Ke 9 Titipan.....	Ke 8 Titipan.....		

**PROMISE**

Pare @ 08 07 2022 Jumlah : 6.000.000 .....

Dua bulan setelah tanggal tersebut, saya bayar lunas kepada koperasi dan Apabila tidak Lunas saya siap menyerahkan Barang Jaminan untuk di Amankan kepada Pihak Koperasi

Uang Sejumlah enam juta Rupiah

Mengetahui : Petugas (.....)	Mengetahui : Pengawas (.....)	PROMETEN Tanda tangan yang menerima (.....) Istri (.....) Suami
------------------------------------	-------------------------------------	---

PAREPARE



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JERRY. LATULETTE

Umur : 34


Pekerjaan : wira swasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nurul Shafira Amar** yang sedang Melakukan Penelitian Yang berjudul **"PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI ANGGOTA KOPERASI ALFAZZA DI KECEMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE"**

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 MARET 2023

Yang bersangkutan

  
.....JERRY. LATULETTE

  
PAREPARE



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : KAZWAR  
Umur : 28 TAHUN  
Pekerjaan : ~~KARYAWAN~~ KOPERASI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Nurul Shafira Amar** yang sedang Melakukan Penelitian Yang berjudul **“PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI ANGGOTA KOPERASI ALFAZZA DI KECEMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE”**

Demikian surat keterangan wawancara ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 MARET 2023

Yang bersangkutan

  
KAZWAR

Wawancara dengan ketua Koperasi Alfazza pak jerry



Wawancara dengan karyawan Koperasi Alfazza pak Kazwar



## Biodata Penulis



Nurul Shafira Amar adalah nama dari penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Bapak Amar Tahir dan Ibu Wahida.G sebagai anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis dilahirkan di kota Parepare pada tanggal 05 Mei 2000. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 52 Parepare (lulus tahun 2012), melanjutkan ke SMP Negeri 2 Parepare (lulus tahun 2015) dan SMK Negeri 3 Parepare (lulus tahun 2018) dan Institut Agama Islam Negeri Parepare, hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Fakshi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan tak lupa juga berusaha dan berdoa, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Hukum Terhadap Wanprestasi Anggota Koperasi Alfazza di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare”** .